

**PROSEDUR PEMBERIAN PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH
DI KSPPS TAMZIS BINA UTAMA CABANG KERTEK
WONOSOBO**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Dalam Ilmu Perbankan Syariah



Oleh :
Aprilia Ari Setyaningsih
1505015081

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

Drs. H. Hasyim Syarbani, M.M.

Jl. Pelem Kweni No.8, Kel. Tambak Aji, RT 07 RW 02 Ngaliyan, Kota Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Tugas Akhir

An. Sdr. Aprilia Ari Setyaningsih

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Uin Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : Aprilia Ari Setyaningsih

NIM : 1505015081

Jurusan : D3 Perbankan Syariah


Judul : Prosedur Pemberian Pembiayaan Mikro Syariah di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Kertek Wonosobo

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera diajukan. Dengan demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamualakum Wr. Wb.

Semarang, 02 juli 2018

Pembimbing



Drs. H. Hasyim Syarbani, M.M

NIP : 19570913 198203 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185

Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febis.walisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Aprilia Ari Setiyaningsih
NIM : 1505015081
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Judul : "Prosedur Pemberian Pembiayaan Mikro Syariah Di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Kertek Wonosobo"

Telah ditinjau oleh Dewan Penguji Program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal:

16 Juli 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam bidang Perbankan Syariah Tahun Akademik 2018.

Semarang, 16 Juli 2018

Penguji I,

A. Turmudi, S.H., M.Ag.

NIP. 19690708 200501 1 004

Penguji II

Drs. H. Hasyim Syarbani, M.M.

NIP. 19570913 198203 1 002

Penguji III,

H. Khoirul Anwar, M.Ag.

NIP. 19690420 199603 1 002

Penguji IV,

Rahm Agriyanto, M.Si., A.Kt.

NIP. 19730811 200003 1 004

Pembimbing

Drs. H. Hasyim Syarbani, M.M.

NIP. 19570913 198203 1 002



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan terimakasih, Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan banyak nikmat, iman, Islam serta kesehatan dan Yang telah menuntun setiap langkah sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa menjadi tauladan bagi umatnya, semoga shalawat serta salam senantiasa selalu mengiringi beliau.
3. Bapak dan Ibuku tercinta bapak Agus Maryadi dan Ibu Darmini yang telah memberikan do'a serta dukungan, motivasi yang luar biasa serta kasih sayang yang takkan pernah mampu untuk terbalaskan.
4. Bapak Drs. H. Hasyim Syarbani, M.M terimakasih atas bimbingannya sehingga mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Kepada Ibu Nabila Ibrahim, Ibu Wien Arum Dhani, Ibu Yuli Widiyanti , Mbak Rani Wijayanti, Mbak Arisna yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Untuk Elviana, Riana, Anjik vita, Nina, Anik, Rizal terimakasih sudah menjadi teman yang baik dan selalu memberi semangat.

7. Untuk teman- teman magang Wonosobo, Nina, Arif, Ina, Fitriana, lisa, Siti Nurhayati, D ewi, Alan, Sofiyan, Joko, zainut, Alfian, Arya, Titis terimakasih sudah menjadi teman yang sangat baik dan menjadi penyemangat saat magang di Wonosobo.
8. Semua Pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. .

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis mengatakan bahwa tugas akhir ini tidak berisi materi yang pernah di tulis oleh orang lain atau di terbitkan. Demikian juga tugas akhir ini tidak berisi satupun pikiran – pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 02 juli 2018


Deklarator,
CPEBAFE179664990

Aprilia Afi Setivaningsih
1505015081

ABSTRAK

Produk pembiayaan mikro syariah adalah salah satu produk pembiayaan di KSPPS Tamzis Bina Utama . Produk ini sangat membantu bagi usaha-usaha kecil maupun menengah. Bagi para pengusaha mikro yang merasa membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan dalam usahanya , masyarakat dapat mengajukan pembiayaan di KSPPS Tamzis Bina Utama dan dana dapat dicairkan . Sebelum dana dapat dicairkan ada beberapa prosedur yang harus dilakukan dan ada juga beberapa syarat dan ketentuan dalam pembiayaan mikro syariah ini.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian dengan metode kualitatif, yaitu menganalisis secara langsung terhadap objek yang akan diteliti yaitu BMT Tamzis Cabang Kertek Wonosobo. Data-data dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang terdiri dari data primer dan sekunder. Data-data diperoleh melalui metode dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan keadaan perusahaan berdasarkan data dan informasi yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan, diantaranya : pertama syarat dan ketentuan produk pembiayaan mikro syariah adalah sudah menjadi anggota Tamzis, harus ada objek usahanya, usaha yang dibiayai berjalan minimal satu tahun dan sudah dikategorikan usaha yang berjalan lancar. Kedua, prosedur pemberian pembiayaan mikro syariah yang benar, pembiayaan mikro syariah menggunakan empat akad, yaitu mudharabah, murabahah, qardh dan ijarah. Dalam penerapannya sehari-hari di tamzis itu berbeda antara teori dan prakteknya. Menurut penilaian saya penerapannya sehari-hari di Tamzis itu berbeda antara teori dan praktiknya, hal itu boleh saja dilakukan asalkan pembiayaan tersebut dapat berdaya guna untuk masyarakat, tidak menghilangkan prinsip ke syariahnya, pembiayaan ini harus jelas digunakan untuk apa uangnya.

Kata kunci : Pembiayaan Mikro Syariah, Prosedur Pemberian Dana

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya. Tak lupa shalawat serta salam senantiasa untuk Rasulullah Muhammad SAW sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul, “Prosedur Pemberian Pembiayaan Mikro Syariah di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Kertek Wonosobo. Tugas Akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menyadari bahwa proses penyusunan tidak lepas dari kesulitan dan hambatan, tetapi berkat bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, maka penyusunan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Johan Arifin, S.Ag., M.M., selaku ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

4. Bapak Drs. H. Hasyim Syarbani M.M selaku Dosen Pembimbing.
5. Seluruh dosen pengajar Program Studi Diploma III Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.
6. Ibu Nabila Ibrahim, Ibu Wien Arum Dhani, Ibu Yuli Widiyanti , Mbak Rani Wijayanti, Mbak Arisna dan seluruh staf dan karyawan KSPPS Tamzis Bina Utama yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
7. Orangtua yang selalu memberikan dukungan moral dan finansial dengan kasih sayangnya yang tidak terbatas.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi materi maupun teknik. Untuk itu demi kesempurnaan Tugas Akhir ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhirnya, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi dunia Perbankan Syariah dan ilmu pengetahuan lain.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 02 juli 2018

Aprilia Ari Setiyaningsih
1505015081

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	11

BAB II LANDASAN TEORI	13
A. <i>Baitul Mal wa Tamwil</i> (BMT).....	13
1. Pengertian BMT.....	13
2. Peran BMT	16
3. Fungsi BMT	17
B. Pembiayaan	18
1. Pengertian Pembiayaan	18
2. Landasan Hukum Pembiayaan	19
3. Prinsip Pembiayaan.....	19
4. Unsur-Unsur Pembiayaan	20
5. Tujuan Pembiayaan	21
6. Fungsi Pembiayaan	23
7. Akad-Akad Dalam Pembiayaan	25
C. Akad <i>Mudharabah</i>	25
1. Pengertian Akad <i>Mudharabah</i>	29
2. Landasan Hukum Akad <i>Mudharabah</i>	30
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Mudharabah</i>	32

4.	Jenis- Jenis Akad <i>Mudharabah</i>	34
5.	Ketentuan Hukum Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	36
D.	Akad <i>Murabahah</i>	37
1.	Pengertian Akad <i>Murabahah</i>	37
2.	Landasan Hukum Akad <i>Murabahah</i>	38
3.	Rukun dan Syarat Akad <i>Murabahah</i>	39
E.	Akad <i>qardh</i>	42
1.	Pengertian Akad <i>qardh</i>	42
2.	Landasan Hukum Akad <i>qardh</i>	43
3.	Sasaran Pembiayaan.....	45
F.	Akad <i>Ijarah</i>	45
1.	Pengertian Akad <i>Ijarah</i>	45
2.	Landasan Hukum Akad <i>Ijarah</i>	47
BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS Tamzis Bina Utama		47
A.	Profil KSPPS Tamzis Bina Utama	49
1.	Sejarah KSPPS Tamzis Bina Utama	49
2.	Profil dan Identitas KSPPS Tamzis Bina Utama	50

3.	Mukaddimah, Manajemen, dan Pelayanan	52
4.	Program-program KSPPS Tamzis Bina Utama	55
5.	Struktur pengurus KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Kertek.....	59
B.	Produk dan Layanan KSPPS Tamzis Bina Utama	62
1.	Simpanan.....	62
2.	Pembiayaan	69
3.	Jasa	78
BAB IV	PEMBAHASAN.....	80
A.	Syarat dan Ketentuan Pembiayaan Mikro Syariah di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Kertek, Wonosobo	80
B.	Menganalisis Prosedur Pemberian Pembiayaan Mikro Syariah Apakah Sudah Sesuai Dengan Teori atau Tidak.....	83
BAB V	PENUTUP	90
A.	Kesimpulan	90
B.	Saran.....	

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri keuangan Islam dunia telah dimulai sejak tahun 1970-an. Tahun 1970-1980 adalah periode di mana industri keuangan Islam mulai muncul dan terbatas pada kebutuhan umat Islam, terutama untuk pembiayaan perdagangan dan modal kerja dengan metode yang masih mereplikasi mekanisme kerja di perbankan konvensional. Periode 1980-2000, laju perkembangan industri keuangan Islam semakin menggembirakan. Periode ini dikenal sebagai periode kebangkitan. Lembaga keuangan syariah semakin beragam mulai dari perbankan, asuransi, sampai dengan pasar modal. Hal ini mengindikasikan bahwa bentuk industri keuangan Islam mulai terstruktur dengan berbagai macam produk perbankan yang bebas bunga, *leasing*, pasar modal, dan asuransi. Kondisi ini menunjukkan bahwa industri keuangan Islam semakin relevan dalam ekonomi modern sehingga mampu menarik non Muslim yang sedang mencari *ethical investment*.¹

Ekspansi industri keuangan syariah global terus berjalan di mana rentang tahun 2000-2010 berkembang menjadi lembaga

¹ Darsono, dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*, Jakarta : PT RajaGrafindo, 2017, h.19

investasi, aset manajemen, *broker*, dan pasar modal. Industri keuangan syariah telah mampu menjadi institusi bernilai tambah tinggi (*full value added*). Selain itu, pada periode ini, industri keuangan syariah telah mampu menawarkan produk yang lebih *sophisticated*, dan bersaing dengan produk konvensional. Kondisi ini telah mendorong industri keuangan syariah semakin efisien dan produktif sebagai lembaga intermediasi, sehingga industri keuangan syariah semakin diakui secara global sebagai *genuine* alternative pada keuangan modern saat ini.

Di zaman yang modern ini, dunia bisnis berkembang semakin pesat. Bisnis yang ada bukan hanya satu macam tetapi berbagai macam bisnis didirikan. Dunia bisnis menjadi tolak ukur suatu perekonomian Negara. Semakin berkembang pesat suatu bisnis, maka perekonomian suatu Negara semakin baik. Perusahaan yang berdiri terdiri dari berbagai macam perusahaan dan berbagai macam usaha. Walaupun berbeda, antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya pasti ada ketergantungan terutama dalam hal modal. Modal sangat dibutuhkan untuk berjalannya suatu usaha, maka yang paling dibutuhkan dalam hal ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan.

Bukan hanya perusahaan saja yang membutuhkan lembaga keuangan, tetapi masyarakat pada umumnya juga membutuhkan lembaga keuangan untuk menyimpan dana

mereka. Hal ini dilakukan untuk berjaga-jaga jika ada kebutuhan mendadak di masa yang akan datang. Selain itu, mereka menyimpan uang di lembaga keuangan juga untuk berinvestasi. Saat ini banyak berdiri lembaga keuangan di Indonesia.

Di Indonesia lembaga keuangan tidak hanya bank umum saja melainkan koperasi atau BMT yang diawasi langsung oleh dinas koperasai yang tugasnya menghimpun dan menyalurkan dananya ke masyarakat. BMT adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.²

BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang tumbuh dari masyarakat dan berkembang sangat pesat sehingga telah menjangkau hampir di seluruh tanah air Indonesia. Perkembangan tersebut tidak hanya dari sisi jumlah BMT (ribuan) tetapi juga dari sisi perkembangan organisasi (termasuk aset) maupun peranannya dalam memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat lapisan bawah, serta peranannya menjauhkan masyarakat dari praktik ribawi.

² Nurul Huda, *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoretis*, Jakarta : Amzah, 2016, h.35

Dengan perkembangan yang luar biasa tersebut, saat ini BMT telah menjadi sorotan dunia internasional.³

Tingkat kemiskinan di Indonesia dinilai masih relatif tinggi dan masih diperlukan upaya-upaya untuk mereduksinya. Berkaitan dengan hal ini, maka BMT perlu untuk meningkatkan peranannya. Itu artinya BMT perlu dikembangkan lebih jauh sehingga peranannya maksimal. Untuk keperluan tersebut diperlukan Sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. Maksudnya peningkatan kualitas SDM BMT perlu dilakukan secara terus menerus, dan penambahan jumlah SDM yang berkualitas juga diperlukan. Peningkatan kualitas SDM tentunya memerlukan referensi yang memadai.⁴

Keberadaan BMT selain bisa dianggap sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah, seperti zakat, infak, dan sedekah, juga bisa dianggap sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif seperti layaknya bank. Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga bisa berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan, ia bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) dan menyalurkannya kepada masyarakat (anggota BMT). Sebagai lembaga ekonomi, ia

³ Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, dkk, *BMT Praktik dan Kasus*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, h.5

⁴ Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, dkk, *BMT...*,h.6

juga berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri, dan pertanian.

KSPPS Bina Utama Tamzis cabang kertek wonosobo adalah salah satu BMT yang memiliki usaha dalam penyediaan pembiayaan mikro, salah satunya adalah pembiayaan mikro syariah, pembiayaan mikro syariah adalah pembiayaan yang digunakan untuk investasi atau modal kerja yang diberikan kepada anggota yang memiliki usaha mikro.

Keberhasilan penyaluran pembiayaan tidak terlepas dari cara pengelolaan pembiayaan yang diberikan oleh BMT untuk anggota. Oleh karena itu BMT harus memberikan prosedur seperti pengajuan pembiayaan, pengisian beberapa formulir, wawancara, persetujuan atas pinjaman yang diajukan oleh anggota sampai dana dapat dicairkan. Adanya prosedur ini akan memberikan keamanan dalam proses penyaluran pembiayaan sehingga pihak BMT dapat mengelola dan mengawasinya dengan baik, lancar dan tertib. Pemberian pembiayaan dapat menimbulkan masalah apabila calon anggota dan pihak BMT tidak bias bekerja sama dengan baik ataupun tidak melakukan sesuai dengan ketentuan prosedur.

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis akan membahas lebih dalam mengenai prosedur pemberian pembiayaan mikro syariah yang ada di KSPPS Tamzis Bina Utama dengan judul : **Prosedur Pemberian Pembiayaan**

Mikro Syariah di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Kertek Wonosobo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan oleh penulis diatas, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana syarat dan ketentuan pembiayaan mikro syariah di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Kertek Wonosobo ?
2. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan mikro syariah yang benar di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Kertek Wonosobo ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi tugas dan persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya Ilmu Perbankan Syariah di D3 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Untuk mengetahui prosedur pemberian pembiayaan mikro syariah di KSPPS Tamzis Bina Utama cabang kertek wonosobo

3. Untuk mengetahui bagaimana syarat dan ketentuan pembiayaan mikro syariah di KSPPS Tamzis Bina Utama cabang kertek wonosobo.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru tentang prosedur pemberian pembiayaan mikro syariah di KSPPS Tamzis Bina Utama cabang kertek wonosobo.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat digunakan untuk menilai hasil dari prosedur pemberian pembiayaan mikro syariah di KSPPS Tamzis Bina Utama cabang kertek wonosobo.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian Tugas Akhir yang berkaitan dengan prosedur pemberian pembiayaan mikro syariah sudah banyak diteliti oleh para mahasiswa. Salah satunya adalah penelitian yang berjudul prosedur pemberian kredit mikro pada PT BPR “CHARIS UTAMA” Jatirogo Tuban yang diteliti oleh Nurul Zahrotul Fitriya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya pada tahun 2016. Penelitian ini berisi tentang, dalam pemberian kredit mikro tidak bisa diberikan begitu saja dan

harus melalui proses yang teliti dan hati-hati dan harus sesuai dengan prosedurnya.⁵

Penelitian lain yaitu tentang analisis prosedur pemberian pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri cabang Malang yang diteliti oleh Vera Ikawaty dari Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2011. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri cabang Malang ada delapan tahap yaitu: tahap-tahap permohonan, tahap solisitasi, tahap investigasi, tahap analisa, tahap persetujuan, tahap pencairan, tahap monitoring, dan tahap pembayaran. Dari delapan tahap tersebut terdapat kekurangan atau kelemahan pada tahap investigasi, tahap analisa, tahap persetujuan dan pencairan. Adanya peran Manager Pemasaran yang kurang efektif dalam prosedur pembiayaan ini.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Asmawati mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2011 tentang prosedur pemberian kredit konsumtif pada PD BANK BPR Rokan Hilir. Dari penelitian yang dilakukan

⁵ Nurul Zahrotul Fitriya, *Prosedur Pemberian Kredit Mikro pada PT BPR "CHARIS UTAMA" Jatirogo Tuban*, Diploma (D3) thesis STIE Perbanas Surabaya. <http://eprints.perbanas.ac.id/1151/> diakses pada 06 April 2018.

⁶ Vera Ikawaty, *Analisis Prosedur Pemberian Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang*, Other Thesis Universitas Muhammadiyah Malang. <http://eprints.umm.ac.id/30704/> diakses pada 06 April 2018.

terdapat beberapa tahapan dalam pemberian kredit konsumtif yaitu : pengajuan permohonan kredit konsumtif, wawancara, on the spot, penganalisaan kredit, keputusan kredit, penanda tanganan akad kredit, realisasi kredit / penarikan kredit.⁷

E. Metodologi Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan pada KSPPS Tamzis Bina Utama cabang kertek wonosobo.

Jenis penelitian

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis melakukan penelitian dengan metode kualitatif, yaitu menganalisis secara langsung terhadap objek yang akan diteliti yaitu BMT Tamzis cabang kertek wonosobo. Penulis meneliti tentang prosedur pemberian pembiayaan mikro syariah di Kertek Wonosobo.

2. Sumber Data

a. Data Primer (Observasi lapangan)

Penulis menggunakan tehnik pengumpulan data dengan cara observasi (pengamatan) dan wawancara yang akan dijadikan objek penelitian. Penulis mengamati langsung kinerja karyawan dalam

⁷ Asmawati, *Prosedur Pemberian Kredit Konsumtif Pada PD. Bank BPR Rokan Hilir*, Laporan Thesis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. <http://repository.uin-suska.ac.id/119/> diakses pada 06 April 2018.

melakukan prosedur pemberian pembiayaan di BMT Tamzis, dan penulis melakukan wawancara terhadap karyawan di KSPPS Tamzis Bina Utama cabang kertek wonosobo.

b. Data Sekunder (Telaah Pustaka)

Penulis mempelajari, mencatat dan mengutip dari buku-buku yang ada di perpustakaan yang berhubungan dengan penelitian, dengan membaca literatur, makalah, surat kabar dan mencari informasi dari situs web resmi BMT Tamzis.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode wawancara

Penulis mewawancarai beberapa karyawan BMT Tamzis cabang kertek wonosobo mengenai Prosedur pemberian pembiayaan mikro syariah.

b. Metode Observasi

Metode ini digunakan untuk mengamati langsung bagaimana Prosedur pemberian pembiayaan mikro syariah di KSPPS Tamzis Bina Utama cabang kertek wonosobo.

c. Metode Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau

dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan (Herdiansyah, 2009). Dalam penelitian ini penulis melihat catatan harian.⁸

d. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan keadaan perusahaan berdasarkan data dan informasi yang sebenarnya.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 bab yang saling berkaitan antara bab 1 dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori. Bab ini menguraikan tentang pengertian, Peran, Fungsi BMT, Pengertian pembiayaan, Akad pembiayaan dalam BMT Tamzis yaitu Mudharabah, Murabahah, Qard, Ijarah.

⁸ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, Cetakan ketiga, Jakarta:Salemba Humanika, 2012, h.143

- BAB III** : Gambaran umum KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo. Bab ini penulis akan menguraikan mengenai sejarah KSPPS Tamzis Bina Utama, sistem produk, prosedur pemberian pembiayaan mikro syariah dengan menggunakan akad Mudharabah, Murabahah, Qardh dan Ijarah.
- BAB IV** : Analisis Pembahasan. Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yaitu menganalisis prosedur pemberian pembiayaan mikro syariah apakah sudah sesuai dengan teori atau tidak.
- BAB V** : Penutup. Bab ini merupakan bab akhir dalam Tugas Akhir yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Baitul Mal wa Tamwil (BMT)

1. Pengertian BMT

Nama Baitul Maal berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *bait* artinya “rumah”, dan *al-maal* yang berarti “harta”. *Baitul Maal* berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta.¹ BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang pada awalnya didirikan dan dikembangkan dengan menyesuaikan kondisi hukum dan kebutuhan pasar. Secara kelembagaan, badan hukum BMT berbentuk koperasi. BMT menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, pendirian BMT merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan. Dengan demikian, target nasabah utama BMT tidak semata-mata kaum miskin, namun juga golongan masyarakat yang berada pada tingkat kemiskinan yang paling bawah (*poorest of the poor*).

¹ Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, dkk, *BMT Praktik dan Kasus*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016, h.31

Keberadaan BMT sebagai salah satu perintis lembaga keuangan dengan prinsip syariah di Indonesia dimulai dari ide para aktivis Masjid Salman ITB, Bandung yang mendirikan Koperasi Jasa Keahlian Teknosa pada tahun 1980. Koperasi inilah yang menjadi cikal bakal BMT yang berdiri pada tahun 1984. Lembaga keuangan seperti BMT sangat diperlukan untuk menjangkau dan mendukung para pengusaha mikro dan kecil di seluruh pelosok Indonesia yang belum dilayani oleh perbankan yang ada pada saat ini. Sebagai gambaran, usaha mikro kecil (BMT) yang terdiri atas sektor formal dan informal, menurut data Bappenas mencapai kekayaan lebih dari Rp. 40.000.000,00. Peluang pengembangan BMT di Indonesia sesungguhnya sangat besar, mengingat usaha mikro dengan skala pinjaman di bawah Rp. 5.000.000,00 adalah segmen pasar yang dapat dilayani dengan efektif oleh lembaga ini.² Di sisi lain, keberadaan perbankan yang mampu melayani segmen ini sangat terbatas jumlahnya. BMT memiliki dua fungsi yaitu: *baitul maal* dan *baitul tamwil*.³

1. *Baitul maal* (*bait*=rumah, *maal*=harta) lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana

² Nurul Huda, dkk, *Baitul Mal wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*, Jakarta : Amzah, 2016, h.36

³ Nurul Huda, dkk , *Baitul,,,h.37*

yang *non profit*. Baitul Maal menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan pengelolaan berdasarkan prinsip syariah.

2. *Baitul tamwil* (*bait*=rumah, *attamwil*=pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

Di dalam sistem keuangan Indonesia, lembaga keuangan (baik yang konvensional maupun syariah) cukup bervariasi dan masing-masing menysasar segmen masyarakat berdasarkan kemampuannya. Kelompok masyarakat usaha besar dilayani oleh bank umum komersial dan pasar modal, kelompok masyarakat usaha mikro-kecil dilayani oleh lembaga keuangan mikro (termasuk BMT), dan kelompok masyarakat yang berada pada tingkat kemiskinan yang paling bawah (*poorest of the poor*) dilayani oleh lembaga keuangan sosial (termasuk program pemerintah). Dalam menjalankan fungsi sebagai Baitul Maal, BMT turut menysasar kelompok *poorest of the poor* sebagai target sasaran untuk pengentasan kemiskinan.

2. Peran BMT

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah

Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan mengenai cara-cara interaksi yang islami, dilarang curang dalam menimbang, jujur terhadap konsumen sebagainya.

- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil

BMT harus bersikap aktif menjalani fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah dan masyarakat umum.

- c. Melepaskan ketergantungan rentenir

Masyarakat yang masih tergantung rentenir maupun memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.

- d. Menjadi keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata

Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang merata kompleks dituntut untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

3. Fungsi BMT⁴

- a. Penghimpun dan penyalur dana
- b. Pencipta dan penyalur likuiditas
BMT menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga atau perorangan.
- c. Sumber pendapatan
BMT dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan member pendapatan kepada para pegawainya.
- d. Pemberi informasi
BMT memberikan informasi kepada masyarakat mengenai risiko, keuntungan, dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- e. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah
BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro,

⁴ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta : Pramedia Group, 2012, h.322

menengah dan juga koperasi dengan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan koperasi.

B. Pembiayaan

1. Pengertian pembiayaan

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil .

Istilah pembiayaan pada dasarnya dari pengertian *i believe, i trust*, yaitu saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁵

⁵ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2010, cet.ke-1, h.698

2. Landasan hukum pembiayaan

Surat An-Nisa' (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالِكُمْ بِيَدٍ بَاطِلٍ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۙ ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.

3. Prinsip Pembiayaan

Prinsip pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu :

- a. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
- b. *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- c. *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.

- d. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
- e. *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.⁶

4. Unsur-unsur pembiayaan⁷

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*).
- b. Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi, yaitu potensi *mudharib*.
- c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul maal*.
- d. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*.
- e. Adanya unsur waktu.
- f. Adanya unsur risiko baik dari pihak *shahibul maal* maupun di pihak *mudharib*.

⁶ Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002, h.261

⁷ Rivai dan Arifin, *Islamic ...*, h.701

5. Tujuan pembiayaan⁸

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu tujuan pembiayaan tingkat makro dan tingkat mikro.

Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk :

- a. Peningkatan ekonomi umat
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha
- c. Meningkatkan produktivitas
- d. Membuka lapangan kerja baru
- e. Terjadi distribusi pendapatan

Secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk :

- a. Upaya mengoptimalkan laba
- b. Upaya meminimalkan laba
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi
- d. Penyaluran kelebihan dana

Sehubungan dengan aktivitas bank islam, maka pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank

⁸ Rivai dan Arifin, *Islamic...*, h.681

islam, sehingga tujuan pembiayaan bank islam adalah untuk memenuhi kepentingan *stakeholder*, yakni :

- a. Pemilik, mengharapkan akan memperoleh penghasilan akan dana yang ditanamkan pada bank tersebut.
- b. Karyawan, mengharapkan memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.
- c. Masyarakat pemilik dana mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil, bagi masyarakat debitur yang bersangkutan mereka terbantu guna menjalankan usahanya (pembiayaan produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).
- d. Pemerintah, terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).
- e. Bank, hasil dari penyaluran pembiayaan, yang diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan

meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

6. Fungsi pembiayaan⁹

a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uang di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

b. Meningkatkan daya guna barang

- 1) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut.
- 2) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat lebih bermanfaat. Seluruh barang-barang yang dikirim atau dipindahkan dari suatu daerah lain yang

⁹ Rivai dan Arifin, *Islamic...*, h.683

kemanfaatan barang itu lebih terasa, pada dasarnya meningkatkan *utility* barang itu.

c. Meningkatkan peredaran uang

Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun uang giral akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.

d. Menimbulkan kegairahan berusaha

Permintaan akan terus bertambah bilamana masyarakat telah memulai melakukan penawaran. Timbullah kemudian efek kumulatif oleh semakin besarnya permintaan sehingga secara berantai kemudian menimbulkan kegairahan yang meluas di kalangan masyarakat untuk sedemikian rupa meningkatkan produktivitas, masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal, karena masalahnya dapat diatasi oleh bank dengan pembiayaan.

e. Stabilitas ekonomi

Untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka

pembiayaan bank memegang peran yang sangat penting.

- f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya dan peningkatan *profit* keuntungan. Jika pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaan akan terus bertambah. Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal, dan buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga langsung atau tidak langsung, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.

7. Akad-akad dalam pembiayaan

Akad-akad dalam hubungannya dengan penyaluran dana atau kegiatan usaha bank syariah berupa pembiayaan sebagaimana dijelaskan dalam kodifikasi produk perbankan syariah yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tersebut dan sebagaimana di Fatwa DSN, serta

UU Perbankan Syariah berkenaan dengan masing-masing akad syariah yang bersangkutan, antara lain :¹⁰

a. Pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah*

Pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah*, bank syariah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya.

b. Pembiayaan berdasarkan akad *musyarakah*

Pembiayaan berdasarkan akad *musyarakah* bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.

c. Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*

Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah dalam jual beli.

¹⁰ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, h.192

d. Pembiayaan berdasarkan akad *salam*

Pembiayaan berdasarkan akad *salam*, bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *salam* dengan nasabah dalam bentuk jual beli pesanan.

e. Pembiayaan berdasarkan akad *istishna*

Pembiayaan berdasarkan akad *istishna*, bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *istishna* dengan nasabah, dan pembayaran oleh bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada bank atau dalam bentuk piutang bank.

f. Pembiayaan berdasarkan akad *ijarah*

Pembiayaan berdasarkan akad *ijarah*, bank bertindak sebagai penyedia dana dalam transaksi *ijarah* dengan nasabah. Dalam pembiayaan ini bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah.

- g. Pembiayaan berdasarkan akad *ijarah muntahiya bittamlik*

Transaksi berdasarkan akad *ijarah muntahiya bittamlik*, selain bank sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *ijarah* dengan nasabah, bank juga bertindak sebagai pemberi janji (*wa'ad*) antara lain untuk memberikan opsi pengalihan hak penguasaan objek sewa kepada nasabah sesuai kesepakatan.

- h. Pembiayaan berdasarkan akad *qard*

Pembiayaan berdasarkan akad *qard*, bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (*qard*) tanpa tambahan apapun kepada nasabah berdasarkan kesepakatan.

- i. Pembiayaan multijasa

Pembiayaan multijasa berdasarkan akad *kafalah*, bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga.

C. Akad Mudharabah

1. Pengertian akad *mudharabah*¹¹

Al Mudharabah yaitu suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, di mana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akan pembiayaan di tandatangani yang dituangkan dalam bentuk nisbah misalnya 70:30; 65:35; apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis (bukan penyelewengan atau keluar dari kesepakatan) maka pihak penyedia dana akan menanggung kerugian *managerial skill* dan waktu serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya.

Dalam fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mudharabah* dijelaskan ketentuan yang menyatakan bahwa keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal dan

¹¹ H. Karnaen A. Perwataatmadja dan Drs, MPA dan H. Muhammad Syafi'i Antonio, M.Ec, *Apa dan Bagaimana Bank Islam Ser Ekonomi Islam no. 01*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1992, h.21

pada ketentuan lain menyatakan bahwa biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.¹²

2. Landasan hukum akad *mudharabah*

Pada dasarnya *mudharabah* dapat dikategorikan ke dalam salah satu bentuk *musyarakah*, namun para cendekiawan fiqh islam meletakkan *mudharabah* dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum tersendiri.

Al-Qur'an Surat Al-Muzammil (73) ayat 20 :

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي إِلَيَّ ۗ
 وَنَصِيفُهُ ۗ وَثُلُثُهُ ۗ وَطَائِفَةٌ ۗ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ
 إِلَيَّ ۗ لَٰلِ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِيمٌ أَن لَّن نَّحِصَّهُ فِتَابَ عَلِيِّ ۗ كُمْ ۗ
 فَأَقْرَعُوا مَا تَيْسَّرَ مِنَ الْفَرَعَانِ ۗ عَلِيمٌ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ
 مَّرْضَىٰ ۗ وَءَاخِرُونَ يَصِرُونَ فِي الْآرْضِ ۗ يَبْتَغُونَ
 فِضْلَ اللَّهِ ۗ وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَأَقْرَعُوا مَا
 تَيْسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ

¹²Darsono, dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*, Jakarta : PT RajaGrafindo, 2017, h.225

فَرَضًا حَسَنًا ۖ وَمَا تَقَدَّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ حَيِّرٍ
 يَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ حَيِّرٌ ۗ وَأَعِظَمَ أَجْرًا ۖ
 وَأَسْتَعْفُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ ٢٠

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Hadist tentang Mudharabah

عَنْ صُهَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ
 فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمُقَارَضَةُ ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ ،

لَبَيْتٌ لَا لَبَيْعَ.

Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur jewawut dengan gandum untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. ((HR Ibnu Majah, 2289)

3. Rukun dan syarat akad *mudharabah*¹³

- a. Dua orang yang berakad yang terdiri dari pemodal dan pengelola. Mereka disyaratkan baligh dan berakal, artinya sudah cukup hukum.
- b. Sesuatu yang diakadkan (*al-maqud'alaih*) yang terdiri dari modal, pekerjaan, dan keuntungan.
 - 1) Modal disyaratkan :
 - a) Berupa uang, emas atau perak yang distempel secara resmi.
 - b) Diserahkan secara tunai.
 - c) Jelas jumlah, jenis, dan ukurannya.
 - d) Merupakan hak pemilik modal, bukan barang jaminan atau piutang.

¹³ Rozainda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan)*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2016, cet.ke-11, h.210

e) Jelas modalnya dan diketahui ketika akad agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

2) Pekerjaan, disyaratkan :

a) Pengusaha bebas dalam pekerjaannya dan tidak disyaratkan berserikat dengan orang lain.

b) Pekerjaan itu tidak dibatasi oleh jenis usaha dan tempat tertentu.

3) Keuntungan, disyaratkan :

a) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk dan ukuran tertentu seperti seperdua, sepertiga, seperempat, dan sejenisnya.

b) Keuntungan harus dipisahkan dari modal sehingga, pekerja menerima bagian dari laba bukan dari modal.

c) Bagian antara pemodal dan pekerja menurut ukuran yang disepakati.

d) Keuntungan untuk setelah pekerja mengembalikan seluruh dana.

- c. Lafal akad (*shighat*) yang terdiri dari ijab dan qabul. Tidak disyaratkan lafal tertentu, tetapi jelas menunjukkan pengertian *mudharabah*, seperti perkataan pemodal, “ambillah harta ini secara *mudharabah*, laba menjadi milik berdua, seperdua, sepertiga, seperempat, dan sejenisnya”. Lalu perkataan pekerja “aku ambil, aku *ridhai* atau aku terima”.

4. Jenis-jenis akad *mudharabah*¹⁴

Mudharabah dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah Mutlaqah adalah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah* ini disebut juga investasi tidak terikat. Dalam *mudharabah mutlaqah*, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan *mudharabah* itu. Jenis *mudharabah* ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan. Namun kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas. Modal yang ditanamkan

¹⁴ Rozainda, *Fikih...*, h.211

tetap tidak boleh digunakan untuk keperluan yang diharamkan dalam islam seperti untuk keperluan spekulasi, perdagangan minuman keras, peternakan babi ataupun berkaitan dengan riba dan lain sebagainya. Namun apabila ternyata pengelola melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan. Apabila terjadi kerugian atas usaha bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah adalah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dana sektor usaha. Misalnya, tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjaminan atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. *Mudharabah* jenis ini disebut juga investasi terikat. Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pemilik dana harus

bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan.

c. *Mudharabah Musytrarakah*

Mudharabah Musytrarakah adalah *mudharabah* di mana pengelola dana menyertakan modal atau danaya dalam kerjasama investasi. Diawal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana. Pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis *mudharabah* ini disebut *mudharabah mustytrarakah* merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.

5. **Ketentuan hukum pembiayaan *mudharabah***

Ada beberapa ketentuan hukum pembiayaan *mudharabah* dalam fatwa DSN-MUI yaitu :

- a. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- b. Kontrak tidak boleh dikaitkan dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum terjadi.

- c. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah, kecuali dari akibat kesalahan, kesengajaan, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya di lakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

D. Akad Murabahah

1. Pengertian akad *murabahah*¹⁵

Murabahah berarti pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan (1 bulan, 3 bulan, 1 tahun). Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (*inventory*). Pembiayaan *murabahah* mirip dengan Kredit Modal Kerja yang biasa diberikan oleh bank-bank konvensional, dan karenanya pembiayaan *murabahah* berjangka waktu di bawah satu tahun (*short run financing*).

¹⁵ A. Perwataatmadja dan Antonio, *Apa...*, h.25

2. Landasan hukum akad *murabahah*¹⁶

Pembolehan penggunaan *murabahah* didasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُمُومُونَ إِلَّا كَمَا يُمُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنْ أَلْسِنَةٍ دُونََ لِسَانِهِ ۚ فَأُولَٰئِكَ بِأَنفُسِهِمْ كَاذِبُونَ
 إِذَا عَلَّمُوا بَرَاءةً مِنَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ لَأَن يَأْتُوا بِنِهَايَةِ
 الْحَرَامِ وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الرِّبَا ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ
 أَكْثَرُ فَاسِدِينَ ۚ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

¹⁶ Darsono, dkk, *Perbankan...*, h.222

Hadis Nabi Muhammad saw :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه
(عن صهيب)

*“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’”
(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).*

3. Rukun dan syarat akad *murabahah*¹⁷

- a. Pelaku akad, yaitu penjual (Bank atau LKS) dan pembeli (nasabah).

Pelaku akad disyaratkan sudah baligh, berakal, sudah cakap hukum dan tidak ada paksaan. Jika pelaku akad belum menikah maka harus ada persetujuan dari wali pelaku akad.

- b. Objek akad

Objek akad meliputi barang dan harga yang diperjual belikan. Terkait dengan barang, fatwa DSN

¹⁷ Rizal Yahya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta : Salemba Empat, 2014, h.158

No 4 menyatakan bahwa dalam jual beli *murabahah* barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang diharamkan oleh syariah islam. DSN mensyaratkan Bank atau LKS membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dengan atas nama Bank atau LKS dan Bank atau LKS harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian kepada nasabah, misalnya jika pembelian dilakukan secara tunai. Menurut fatwa DSN, Bank harus memiliki terlebih dahulu aset yang akan dijualnya kepada nasabah. Pemilikan barang dapat dilakukan sebelum adanya pesanan maupun setelah pesanan.

Dalam menjual barang dengan harga jual Fatwa DSN No 4 mensyaratkan Bank atau LKS harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah, berikutnya biaya yang diperlukan. Selanjutnya, nasabah membayar harga barang tersebut berdasarkan jangka waktu dan metode pembayaran yang telah disepakati.

Apabila nasabah melakukan kecurangan dengan sengaja menunda-nunda pembayaran kebajibannya sesuai dengan Fatwa DSN No 17 tahun 2000 Bank diperbolehkan memberikan denda. Denda bertujuan untuk mendidik kedisiplinan nasabah dan tanggung jawab nasabah. Dana denda tidak boleh masuk

kedalam pendapatan Bank atau LKS. Dana tersebut dimasukan kedalam dana *qardul hasan* dan kemudian disalurkan kepada masyarakat.

c. *Ijab dan Qabul*

Ijab dan Qabul merupakan pernyataan kehendak para pihak yang berakad, baik secara lisan, tertulis, atau secara diam-diam. Akad *murabahah* memuat semua hal yang terkait dengan posisi mengikat bagi kedua belah pihak dan mencantumkan berbagai hal, antara lain sebagai berikut :

- 1) Nama notaris serta informasi tentang waktu dan tempat penandatanganan akad.
- 2) Identitas pihak pertama, dalam hal ini pihak yang akan mewakili Bank atau LKS (biasanya kepala cabang).
- 3) Identitas pihak kedua, dalam hal ini nasabah yang akan membeli barang dengan didampingi oleh suami/istri yang bersangkutan sebagai ahli waris.
- 4) Bentuk akad beserta penjelasan akad. Beberapa hal yang dijelaskan terkait akad *murabahah* adalah definisi perjanjian pembiayaan *murabahah*, syariah, barang, pemasok, pembiayaan, harga beli, margin keuntungan, surat pengakuan pembayaran, masa berlakunya

surat pembayaran, dokumen jaminan, jangka waktu perjanjian, hari kerja bank, pembukuan pembayaran, dokumen jaminan, jangka waktu perjanjian, hari kerja bank, pembukuan pembiayaan, surat penawaran, surat permohonan realisasi pembiayaan, cedera janji, dan penggunaan fasilitas pembiayaan.

- 5) Kesepakatan-kesepakatan yang disepakati, meliputi kesepakatan tentang fasilitas pembiayaan dan penggunaannya, pembayaran dan jangka waktu, realisasi fasilitas pembiayaan, pengutamaan pembayaran, biaya dan pengeluaran, jaminan, syarat-syarat penarikan fasilitas pembiayaan, peristiwa cedera janji, pernyataan dan jaminan, kesepakatan untuk tidak berbuat sesuatu, penggunaan fasilitas pembiayaan, pajak-pajak, dan penyesuaian sengketa.

E. QARDH

1. Pengertian akad *qardh*

Pembiayaan *qardhul hasan* adalah perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil

pemula yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak, dimana penerima kredit hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan bank hanya membebani nasabah atas biaya administrasi.¹⁸

Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI menjelaskan prinsip *qardh* boleh digunakan sebagai akad pinjaman dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima kepada perbankan pada waktu yang telah disepakati bersama.

2. Landasan hukum akad *qardh*¹⁹

Landasan syariah untuk *qardh* adalah firman Allah SWT :

مَنْ ذَا الَّذِي يُضِرُّ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ

أَجْرًا كَرِيمًا ۝ ١١

“siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan

¹⁸ A. Perwataatmadja dan Antonio, *Apa...*, h.106

¹⁹ Darsono, dkk, *Perbankan...*, h.231

memperoleh pahala yang banyak. (QS Al-Hadid [57]: ayat 11)

Seruan untuk “meminjamkan kepada Allah Swt”. Artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah Swt. Hal ini juga selaras dengan seruan kita untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (Antonio, 2011: 132)

Kemudian Rasulullah Saw menegaskan bahwa Muslim harus dapat memberikan bantuan kepada saudara Muslim yang lainnya berupa pinjaman karena ganjaran *qardh* di akhirat adalah baik, sebagaimana sabda beliau :

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

“Barangsiapa menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat. Dan barangsiapa yang memberi kemudahan kepada orang yang mu’sir (kesulitan membayar hutang), niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya.”[1]

3. Sasaran pembiayaan :

- a. Pengusaha kecil dan sektor informal
- b. Masyarakat lain menghadapi *problem* modal dengan prospek usaha yang layak

Jangka waktu pembiayaan / kredit :

- a. Jangka pendek, kurang dari satu tahun
- b. Jangka menengah, satu sampai tiga tahun
- c. Jangka panjang, lebih dari tiga tahun

F. IJARAH

1. Pengertian akad *ijarah*²⁰

Kata *ijarah* berasal dari kata *al-'Ajr* yang berarti kompensasi (*compensation*), substitusi (*substitute*), pertimbangan (*consideration*), imbalan (*return*), atau *counter value* (*al-'Iwad*) (Ayub, 2007: 279). *Ijarah* berarti *lease contract* dan juga berarti *hire contract*. Dalam konteks perbankan syariah, *ijarah* adalah suatu *lease contract* di mana suatu bank atau lembaga keuangan syariah menyewakan peralatan (*equipment*), sebuah bangunan, barang-barang seperti mesin-mesin, pesawat

²⁰ A. Perwataatmadja dan Antonio, *Apa...*, h.29

terbang, dan lain-lain kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya sewa yang sudah ditentukan sebelumnya secara pasti (*fixed charge*) (Saleh, 1985: 97).

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang Pembiayaan Ijarah, yang dimaksudkan dengan ijarah adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Dengan demikian, dalam ijarah tidak hanya barang yang dapat menjadi objek ijarah tetapi juga jasa. Selain itu, tidak terjadi perubahan kepemilikan atas objek ijarah, tetapi hanya terjadi perpindahan hak pakai dari pemilik yang menyewakan barang atau jasa kepada penyewa. Dengan demikian, perjanjian ijarah atau *leasing*, tidak bedanya dengan kegiatan *leasing* yang dikenal dalam sistem keuangan yang tradisional. Dalam transaksi ijarah, bank adalah pihak yang menyewakan dan nasabah adalah penyewa.

Secara umum timbulnya ijarah disebabkan oleh adanya kebutuhan akan barang atau manfaat barang oleh nasabah yang tidak memiliki kemampuan keuangan.

²¹Dengan kata lain, apabila nasabah memiliki kemampuan keuangan, maka pemenuhan kebutuhan barang atau manfaat barang akan dilakukan langsung oleh nasabah kepada pemilik barang (produsen) tanpa melalui bank syariah.

2. Landasan hukum akad *ijarah*²²

Landasan hukum akad *ijarah* adalah Al-Qur'an At Talaq :

6)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ ۖ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرَضَعْنَّ لَكُمْ ۖ فَآئِنَهُنَّ أَجُورُهُنَّ وَأَأْتَمِرُوا بِيَنِّكُمْ بِمَعَ رُؤُفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاسَرَ تُمْ ۖ فَسُدُّوا لَهُنَّ أَعْيُنَهُنَّ ۖ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan

²¹ Ascarya, *Akad...*, h.223

²² A. Perwataatmadja dan Antonio, *Apa...*, h.30

(anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Dalam sebuah riwayat dikatakan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي جَدِّي

أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَازِنُ الْأَمِينُ الَّذِي يُؤَدِّي مَا أُمِرَ بِهِ طَيِّبَةً

نَفْسُهُ أَحَدُ الْمُتَّصِدِّقِينَ

BUKHARI – 2100) : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Burdah berkata, telah mengabarkan kepada saya kakekku Abu Burdah dari Bapakny Abu Musa Al Anshariy berkata; Nabi bersabda: “Bendahara yang terpercaya yang menunaikan tugas yang diembannya dengan baik adalah terhitung salah satu Al Mutashaddiqin (orang yang bersedekah).”

BAB III

GAMBARAN UMUM KSPPS TAMZIS BINA UTAMA CABANG KERTEK

A. Profil KSPPS Tamzis Bina Utama

1. Sejarah Berdirinya KSPPS Tamzis Bina Utama

TAMZIS dibentuk oleh sekelompok anak muda terdidik pada tahun 1992 di kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo - Jawa Tengah. Modal yang kecil, pengalaman yang minim serta letak geografis yang relatif berada bukan di sentra kegiatan ekonomi tidak menyurutkan tekad anak-anak muda ini untuk membangun perekonomian yang lebih adil sesuai syariah.

Pada tanggal 14 November 1994, TAMZIS mendapat status badan hukum dengan nomor 12277/B.H/VI/XI/1994 dari Departemen Koperasi. Berkat izin Allah SWT melalui ketekunan, keyakinan dan kemampuannya berkomunikasi dengan masyarakat dan berbagai pihak, TAMZIS kini memiliki lebih dari dua puluh ribu anggota. Pelayanan kepada masyarakat yang semula hanya di garasi pengurusnya, kini telah memiliki kantor pusat yang representatif dengan beberapa kantor cabang dan kantor pembantu.

Pada tahun 2003 dengan prestasi dan kinerja yang terus meningkat, TAMZIS mendapat izin dari Departemen Koperasi Republik Indonesia untuk membangun cabang di berbagai kota di Indonesia. Selain di Wonosobo Jawa Tengah (kota asal didirikan), TAMZIS saat ini memiliki kantor di beberapa area, antara lain: Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Banyumas, Magelang, Klaten, Semarang dan akan terus mengembangkan diri ke kota-kota lain.

2. Profil dan identitas KSPPS Tamzis Bina Utama

Adapun profil dan identitas KSPPS Tamzis Bina Utama adalah sebagai berikut :

Nama Lembaga : Koperasi Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah Tamzis Bina
Utama (KSPPS).

Motto : “Berkembang Penuh Barokah”

Berdiri : 22 juli 1992

Badan Hukum : 12277/B.H/XI/1994 14 November

NPWP : 1.606.549.2-524

No. Telp : 0286-325303

Fax : 0286-325064

Email : info@tamzis.com/info@tamzis.co.id

Website : www.tamzis.com

Berikut ini adalah Visi, Misi dan Tujuan serta *Corporate culture* KSPPS Tamzis Bina Utama :

a. Visi

“ Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Utama, Terbaik dan Terpercaya”

b. Misi

1. Membantu dan memudahkan masyarakat mengembangkan kegiatan ekonomi produktifnya.
2. Mendidik masyarakat untuk jujur, bertanggungjawab, profesional dan bermatabat.
3. Menjaga kesucian ummat dari praktek riba yang menindas dan dilarang agama.
4. Membangun dan mengembangkan sistem ekonomi yang adil, sehat dan sesuai syariah.
5. Menciptakan sistem kerja yang efisien dan inovatif.

c. Tujuan

Umum :

Ikut aktif dan memudahkan masyarakat mengembangkan kegiatan ekonomi produktifnya.

Khusus :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan anggota.
- 2) Meningkatkan usaha koperasi yang ditunjukkan dengan peningkatan asset, bertambahnya jumlah anggota yang dilayani, bertambahnya revenue dan bertambahnya cabang.
- 3) Meningkatkan kesehatan koperasi.
- 4) Meningkatkan manfaat dengan mengembangkan kegiatan baitul maal.
- 5) Meningkatkan dan mengembangkan operasional dengan sistem syariah.

3. Mukaddimah, Manajemen, dan Pelayanan KSPPS Tamzis Bina Utama

a. Mukaddimah

Indonesia adalah negara dengan sejuta karunia dari Allah SWT yang maha kaya. Luasnya lautan dan daratan, beraneka tambang, ribuan ragam hayati serta ratusan juta sumber daya manusia, adalah karunia dari

sang pencipta. Pengelolaan negeri ini secara amanah akan memberikan berkah yang melimpah. Menyadari hal itu, maka dibentuklah Baitul Maal Tamzis yang berperan sebagai agen perubahan masyarakat. Sasarannya (kaum dhuafa) dengan memberi solusi yang terbaik, agar mereka bisa mandiri dan menjadi lebih bermartabat. Program-program kami meliputi pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi pertanian atau peternakan dan peduli bencana.

Untuk mendukung berbagai program tersebut, kami melayani penghimpunan, pengelolaan, serta penyaluran dana sedekah/infak, zakat, wakaf dan dana sosial lainnya. Dana- dana tersebut berasal dari karyawan, anggota, perusahaan maupun masyarakat pada umumnya. Dengan jiwa yang simpati (peduli), memberi solusi, dan membangun sinergi, insyaallah cita-cita menggapai peradapan ummat ini bisa tercapai berkat ridho illahi.

b. Manajemen

Tamzis dikelola oleh tenaga-tenaga terdidik, amanah dan profesional dengan sistem rekrutmen yang ketat. Kegiatan operasional Tamzis sehari-hari dilaksanakan oleh manajemen yang bertanggungjawab

kepada pengurus. Pengawasan anggaran dan pengawasan syariah dilakukan oleh pengurus sehingga dalam hal ini pengurus juga berfungsi sebagai penentu arah dan pengawas.

c. Pelayanan

Dengan prinsip ingin menciptakan kemudahan pengembangan ekonomi, Tamzis melayani anggota dan masyarakat dengan sistem jemput bola. Pembayaran dan pengumpulan dana dapat dilakukann di tempat anggota. Selain itu proses pencairan dana diusahakan secepat dan sepraktis mungkin dengan tetap berpegang pada azaz profesionalitas. Untuk menjamin keamanan dana dan surat-surat berharga milik anggota dari pencurian, kebakaran atau musibah lainnya, kantor Tamzis dilengkapi brankas dan peralatan standar perbankan lainnya. Sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat, manajemen Tamzis menggunakan sistem informasi secara integral (integrated accounting system) yang memadukan program simpanan dan pembiayaan dengan program pembukuan sehingga mampu menampilkan informasi keuangan baik neraca maupun laba rugi secara cepat dan akurat.

4. Program-program KSPPS Tamzis Bina Utama

a. Bina siswa cerdas

Sejak tahun 2006 kami telah menyalurkan beasiswa kepada 1.350 siswa mulai tingkat TK hingga SMA/SMK/MA dan Perguruan Tinggi. Wilayah kerja program Bina Siswa Cerdas tersebar mulai Klaten, Yogyakarta, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara, Purwokerto, Cilacap, Bandung serta Jakarta. Semangat ummat untuk mendapatkan pendidikan yang layak makin meyeruak termasuk di kalangan dhuafa. Namun kenyataanya berbagai biaya (alat-alat sekolah, transpotasi, seragam) sering menjadi kendala bagi mereka. Melalui program Bina Siswa Cerdas ini kami berusaha membantu biaya pendidikan siswa dhuafa. Peserta juga mendapatkan pembinaan intensif, agar mereka tidak terjerumus kepada pergaulan negatif yang bisa menghambat pendidikannya.

b. BeTa (Beasiswa Ustadz/Ustadzah)

BeTa akronim dari Beasiswa Ustadz, adalah sebuah program yang berupaya membantu biaya sekolah/ kuliah ustadz aktivis TPA/TPQ serta

guru madrasah yang kurang mampu/dhuafa. Di samping mendapatkan beasiswa, para ustadz BeTa juga mendapatkan pendampingan secara intensif guna mendapatkan solusi atas masalah pendidikannya serta masalah di TPA/TPQ atau madrasah tempatnya berbakti. Di wilayah pedesaan serta pinggiran kota masih banyak guru/ustadz TPA/TPQ dan madrasah yang hidup kekurangan, skaligus memiliki pendidikan yang pas-pasan. Sehingga kondisi ini berdampak melahirkan santriwan santriwati yang kurang berkualitas.

c. Mosque Boy Empowering (MBE)

Mosque Boy Empowering (MBE) adalah sebuah upaya menjaga kebersihan, kerapian dan keramahan Masjid. Lewat program ini kami menyediakan tenaga kebersihan masjid yang sudah terlatih rajin, sopan dan ramah. Manfaat lainnya disamping mendapatkan pekerjaan maka pemuda yang menjadi tenaga Mosque Boy juga akan bisa terjaga iman, kepribadian serta akhlakunya. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Masjid yang bersih merupakan cermin kaimanan para pengelola dan jama'ahnya. Untuk

menjaga kebersihan masjid dibutuhkan tenaga kerja yang professional. Penjaga kebersihan masjid bukanlah pekerja sambilan. Namun mereka adalah seorang tenaga kerja tetap yang rajin, amanah, serta ramah menyapa jama'ah.

d. Pujasera (Pusat Jajan Selama Ramadhan)

Kegiatan yang bernama pujasera (Pusat Jajanan Selama Ramadhan) ini dilakukan setahun sekali. Melalui program ini diharapkan sektor mikro akan bisa mendapatkan modal kerja yang 40 murah dan mudah, terfasilitasi kebutuhan-kebutuhannya, sehingga semakin eksis dan berkembang. Sektor mikro memiliki beberapa kelemahan yang nyaris permanen. Diantaranya yaitu permodalan yang kecil, dan manajemen yang lemah. Guna turut membantu keberadaan sektor mikro, setiap bulan ramadhan, kami memfasilitasi mereka dengan modal kerja, alat berjualan, perijinan serta bantuan promosi melalui brosur, spanduk dan radio.

e. Ummat Sehat

Pernah timbul pameo di masyarakat yaitu “orang miskin dilarang sakit” hal itu terjadi

karena pihak rumah sakit tidak mau merawat orang miskin sebelum ada yang menjamin biaya. Ummat sehat merupakan program peduli kesehatan bagi ummat yang kurang mampu. Karena mencegah lebih baik dari pada mengobati. Maka program ini mengutamakan unsur edukasi kesehatan serta upaya-upaya menjaga kesehatan kaum dhuafa sedini mungkin, dengan upaya yang murah dan mudah dilakukan oleh kaum dhuafa.

f. Tebar Hewan Kurban

Tebar Hewan Kurban merupakan program penghimpunan hewan kurban dari daerah surplus untuk disebar ke daerah-daerah yang merupakan kantong kemiskinan, sehingga hewan kurban bisa terdistribusikan secara merata dan seluruh ummat bisa merasakan bahagia di hari raya idul adha. Berkurban di hari raya idul adha merupakan ibadah yang sangat dianjurkan. Di daerah perkotaan serta yang sudah makmur penduduknya, kesadaran berkorban relatif tinggi, sehingga sering terjadi penumpukan hewan kurban. Sebaliknya, di daerah yang masih miskin, terutama di daerah plosok yang jauh dari

perkotaan, anggota masyarakat yang bisa makan daging setiap harinya bisa dihitung dengan jari.

g. Tamaddun Dissaster Care

Tidak seorangpun yang ingin tertimpa musibah. Namun musibah sering datang tanpa diduga. Gempa bumi, tsunami, banjir dan erupsi gunung berapi adalah sebagian bencana yang mungkin terjadi. Dissaster Care merupakan aksi kepedulian terhadap para korban bencana. Bantuan bisa berupa obat-obatan, bahan makanan, pakaian tenaga kerja (ralawan) serta keuangan. Diharapkan dengan adanya Dissaster Care beban penderitaan korban bencana bisa berkurang.

5. Struktur organisasi KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo

KSPPS Tamzis Bina Utama dijalankan dan dikelola oleh beberapa staf atau karyawan yang sebelumnya sudah dibimbing dan didik menjadi staf atau karyawan yang profesional, cerdas, amanah dan bertanggung jawab. Dalam menjalankan tugasnya staf atau karyawan Tamzis diawasi oleh pengawas dan

diurusi oleh pengurus. Berikut adalah struktur organisasi KSPPS Tamzis Bina Utama :

PENGAWAS.

Ketua Pengawas : Ir. Sholeh Yahya

Anggota :H. Aswandi Danoe Atmadja,
S.Sos. MM

Anggota : H. Subakdo

Anggota : H. Mudasir Chamid

Anggota : H. Yusuf Effendi, S.Ag

PENGAWAS SYARIAH

Ketua Pengawas Syariah : H. Teguh Ridwan , BA

Anggota : H. Habib Maufur

Anggota : Misbahun Munawar

PENGURUS

Ketua Pengurus : Ir. H. Saat Suharto Amjad


Sekretaris : Budi Santoso, SE

Bendahara : H. Tri Supriyowijiyanto, SE

Susunan pengurus tersebut yang berada di Kantor Pusat Wonosobo membawahi beberapa cabang area termasuk area Wonosobo dan cabang area lainnya.

Berikut struktur organisasi KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Kertek :

Struktur Organisasi



B. Produk dan layanan KSPPS Tamzis Bina Utama

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Tamzis Bina Utama sebagai lembaga keuangan syari'ah dalam usahanya bertindak selaku lembaga komersial yang dijalankan secara syariah, hal ini kami lakukan agar dapat bertindak dan menjalankan usaha secara profesional. Sedangkan kegiatan-kegiatan lain seperti Amil (sosial) kami menyerahkannya kepada lembaga lain dengan manajemen terpisah yaitu Tamaddun (Baitul Mal TAMZIS).

Produk yang dikembangkan selalu disesuaikan dengan keadaan dan permintaan anggota / pasar. Produk ini mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, dan selalu kami usahakan untuk dapat memenuhi aturan syar'i. Secara garis besar ada tiga jenis produk yang kami kembangkan yaitu:

1. Simpanan

Produk simpanan yang dikembangkan oleh KJKS Baituttamwil TAMZIS ada beberapa jenis simpanan, yaitu Simpanan Mutiara yang dapat digunakan sebagai Simpanan Qurban, Simpanan Haji, Simpanan Aqiqah, Simpanan Pendidikan, dan Simpanan Walimahan. Produk ini menggunakan akad Wadi'ah Yad Dhamanah. Produk simpanan yang paling diminati anggota adalah simpanan

Mutiara, dimana KJKS Baituttamwil TAMZIS menyediakan tenaga (marketing) untuk melayani anggota baik penyetoran maupun penarikan simpanan secara harian. Nasabah/anggota simpanan mutiara ini sebagian besar adalah pedagang pasar. Produk simpanan lainnya yang juga banyak diminati terutama oleh pegawai adalah Deposito dengan nama Ijabah (Investasi Berjangka Mudharabah).

a. Simpanan Mutiara

Mutiara adalah simpanan dana anggota perorangan/kelompok/ perusahaan dengan menggunakan akad wadi'ah yang dapat dicairkansewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan anggota.

Karakteristik :

- 1) Dapat diambil sewaktu-waktu sesuai kebutuhan usaha.
- 2) Setoran dan penarikan dapat dilayani di tempat usaha, setoran.
- 3) pertama Rp 5.000,- selanjutnya minimal Rp 1.000,- dengan saldo minimal Rp 5.000,-.

- 4) Dapat menyetor dan mengambil di semua kantor cabang.
- 5) Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.
- 6) Kehilangan buku tabungan dikenakan biaya pengganti sebesar Rp. 5000,-
- 7)
- 8) Insentif (atthaya) diberikan setiap bulan
- 9) Menggunakan prinsip wadi'ah yang akan datang yad dhamananah yaitu TAMZIS menerima titipan dari anggota masyarakat kemudian diputar dalam usaha yang produktif.

Manfaat :

- 1) Dapat digunakan sebagai pembayaran listrik, telepon, air, pajak kendaraan
- 2) Sangat cocok untuk mereka yang memiliki usaha perdagangan di pasar maupun sentra usaha lainnya.
- 3) Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.

b. Simpanan Qurma (Qurban, Walimah dan Aqiqah)

Adalah simpanan anggota dengan menggunakan akad wadi'ah yang dirancang khusus untuk mempersiapkan ibadah qurban, walimah, aqiqah.

Karakteristik :

- 1) Dapat dicairkan pada saat hari raya idhul adha,acara walimah ataupun acara aqiqah
- 2) Menggunakan prinsip wadi'ah muthlaqah
- 3) Setoran pertama minimal Rp 5.000,- selanjutnya minilam Rp 1.000,-
- 4) Dapat disetorkan langsung/didatangi di rumah/tempat usaha.

Manfaat :

- 1) Sangat membantu memudahkan niat anggota untuk ibadah berqurban, walimah maupun aqiqah.
- 2) Bagi hasil diberikan setiap bulan.

c. Simpanan haji

Adalah simpanan dana anggota dengan menggunakan prinsip wadi'ah yang bertujuan dalam merencanakan ibadah haji atau umroh.

Karakteristik :

- 1) Membantu mempersiapkan biaya haji dengan cara menabung.
- 2) Menggunakan prinsip wadi'ah muthlaqoh.
- 3) Setoran pertama min Rp 20.000 selanjutnya minimal Rp 5.000,-.
- 4) Dapat disetor langsung atau didatangi di rumah/tempat usaha.
- 5) Sangat cocok bagi umat Islam yang serius untuk mempersiapkan
- 6) kewajiban haji sedini mungkin.

Manfaat :

- 1) Mewujudkan niat anggota untuk menunaikan ibadah haji.

- 2) Dapat dijadikan sebagai fasilitas untuk mendapatkan dana talangan haji.
- 3) Bagi hasil diberikan setiap bulan.

d. Simpanan pendidikan

Adalah simpanan anggota dengan menggunakan akad wadi'ah yang bertujuan untuk membantu anggota mewujudkan cita-cita dalam biaya pendidikan anak.

Karakteristik :

- 1) Simpanan mutiara pendidikan khusus untuk siswa sekolah.
- 2) Setoran bisa dilakukan setiap saat, dan penarikan hanya boleh.
- 3) dilakukan sekali dalam setahun pada saat pergantian tahun ajaran baru.
- 4) Menyiapkan biaya pendidikan pada tahun ajaran berikutnya.
- 5) Melatih siswa untuk hemat, dengan cara menabung.
- 6) Mudah, siswa tidak harus ke kantor, petugas datang ke sekolah.

Manfaat :

- 1) Ikut berperan dalam pemberdayaan ekonomi produktif yang halal.
- 2) karena jaminan pemanfaatan atas saldo simpanan.
- 3) Sasaran investasi jangka panjang sebelum digunakan untuk.
- 4) mewujudkan cita-cita.

e. Ijabah (Investasi Berjangka Mudharabah)

Adalah simpanan investasi berjangka dengan menggunakan akad mudharabah, dimana anggota dapat menentukan jangka waktu yang dikehendaki dan atas investasi ini anggota berhak atas bagi hasil sesuai nisbah.

Karakteristik :

- 1) Sangat tepat sebagai sarana investasi yang sesuai dengan syari'ah.
- 2) Menggunakan akad mudharabah.
- 3) Jumlah minimal Rp 1.000.000 dan kelipatannya.
- 4) Dapat diperpanjang secara otomatis.

- 5) Dapat dirancang untuk membiayai suatu proyek tertentu (sesuai syarat yang tertuang pada akad).

Manfaat :

- 1) Bagi hasil didapatkan setiap bulan.
- 2) Sebagai sarana investasi jangka pendek sebelum digunakan untuk mengembangkan usaha.

2. Pembiayaan

Dari dana yang dapat kami himpun untuk selanjutnya kami salurkan kepada masyarakat melalui beberapa produk pembiayaan, seperti Pembiayaan Kios, Pembiayaan Kendaraan Bermotor, Pembiayaan Pengusaha Menengah (UKM), dan Pembiayaan Pedagang Pasar (Mikro). Penyaluran dana terbesar diberikan kepada pedagang pasar dengan pertimbangan bagi hasil / *profit margin* yang tinggi serta lebih aman. Dengan menerapkan pola jempot bola, mingguan dan bulanan untuk angsuran, maka pembiayaan yang kami salurkan kepada pedagang dapat kami pantau terus perkembangannya. Selain itu jika terjadi keterlambatan angsuran karena sepi, pedagang dapat mendobel angsurannya pada saat sudah ramai, sehingga kolektibilitasnya lancar.

1) Pembiayaan Mikro Syariah

pembiayaan yang didedikasikan bagi pelaku usaha mikro yang tangguh dan terpercaya, untuk meningkatkan kapasitas dan keuntungan usahanya, sehingga pembiayaan lebih berdaya guna. Pembiayaan mikro syariah menggunakan beberapa prinsip akad seperti akad mudharabah, murabahah, qard dan ijarah. Jumlah pembiayaan yang diberikan lebih dari Rp. 25.000.000,- pembiayaan ini mempunyai bagi hasil yang kompetitif dan menguntungkan.

Prosedur Pemberian Pembiayaan Mikro Syariah di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Kertek Wonosobo

Sebelum melakukan pembiayaan ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut :

- a) Anggota Tamzis mengajukan surat permohonan pembiayaan yang diisi sendiri dan diketahui oleh suami/istri bagi yang sudah menikah dan diketahui oleh salah satu keluarga bagi yang belum menikah. Anggota harus melengkapi berkas dengan syarat :
 - (1) Menyerahkan foto copy KTP Suami Istri bagi yang sudah menikah, dan menyerahkan foto copy KTP sendiri bagi yang belum menikah.
 - (2) Menyerahkan foto copy KK.
 - (3) Menyerahkan foto copy surat nikah.

- (4) Menyerahkan foto copy jaminan.
 - (5) Menyerahkan foto copy NPWP.
 - (6) Menyerahkan foto copy legalitas usaha (SIUP, TDP, HO).
- b) Setelah mengajukan surat permohonan pembiayaan dan melengkapi berkas diatas, bagian admin akan memverifikasi kelengkapan berkas. Dan jika berkas dinyatakan sudah lengkap langkah selanjutnya akan di lakukan survei.
- c) Pelaksanaan survei dan analisa kelayakan jaminan usaha untuk pembiayaan di atas 25 juta dilakukan oleh surveyor dan analis. Hasil survei dan analisa kelayakan jaminan usaha untuk pengambilan keputusan bagi komite pembiayaan adalah :
- (1) Disetujui atau tidak permohonan pembiayaan yang diajukan.
 - (2) Menentukan besar kecilnya plafon pembiayaan.
 - (3) Menentukan jangka waktu pembiayaan.
 - (4) Mengetahui tingkat kemampuan bayar nasabah.
 - (5) Metode penghimpunan setoran.

Komite hasil survei ada dua yaitu :

- (1) Jika hasil pengajuan pembiayaan di setuju oleh kantor cabang (MMC atau AO) dan menyampaikan hasil komite ke anggota dan melakukan penawaran nisbah bagi hasil. Dan jika

terjadi kesepakatan nisbah bagi hasil maka kantor cabang akan membuat jadwal akad dan pencairan dana.

- (2) Jika hasil pengajuan pembiayaan tidak disetujui maka kantor cabang harus memberikan konfirmasi kepada anggota melalui surat ataupun telepon.
- d) Setelah survei selanjutnya adalah pelaksanaan akad
- (1) Akad pembiayaan dilakukan oleh pengurus tamzis.
 - (2) Akad pembiayaan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari komite pembiayaan.
 - (3) Pengurus yang melakukan akad dengan anggota harus bertatap muka dan memastikan bahwa anggota calon penerima pembiayaan adalah benar anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan.
 - (4) Penandatanganan akad oleh anggota tidak boleh diwakilkan.
 - (5) Penandatanganan akad harus dilakukan di hadapan saksi.
 - (6) Akad pembiayaan bersifat mengikat para pihak sampai berakhir pembiayaan.
 - (7) Akad pembiayaan di atas 25 juta Rupiah harus ada pengesahan dari notaris.

e) Pencairan dana

Setelah survei dilakukan dan hasil survei disetujui maka selanjutnya adalah akad dan proses pencairan dana. Petugas pencairan harus memastikan penerima pencairan dana adalah benar anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan. Saat pencairan, anggota tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Petugas pencairan bisa menunda pencairan apabila terdapat ketidaksesuaian data antara saat pengajuan pembiayaan dengan data kenyataan. Pencairan dana pembiayaan adalah tanggung jawab Manager Administrasi Cabang (MAC), namun dapat juga diwakilkan kepada pihak lain yaitu Manager Marketing Cabang (MMC) dan Account Officer (AO). Tapi untuk pembiayaan diatas 25 juta dilakukan oleh Manager Area (MA).

Setelah melakukan hal-hal diatas, selanjutnya proses pencairan dana. Berikut adalah proses pencairan dana :

- (1) Anggota datang ke kantor dan jika berhalangan datang ke kantor, anggota wajib mengonfirmasikan kepada petugas pencairan (MAC) dan pencairan dapat dilakukan di rumah anggota atau tempat lain yang sudah disepakati sebelumnya.

- (2) Anggota diharuskan datang bersama keluarga untuk menjadi saksi saat pencairan dana dilakukan. Jika pencairan dilakukan di luar kantor maka harus ada keluarga inti yang mendampingi saat proses pencairan dana berlangsung.
- (3) Sebelum akad dibacakan anggota dan keluarga harus menunjukkan KTP Asli yang masih berlaku.
- (4) Anggota dan keluarga membaca seluruh akad dan menandatangani akad tersebut. Tanda tangan ini bertujuan untuk sebagai bukti jika anggota menerima dana sesuai dengan pembiayaan yang diajukan dan bersedia membayar biaya-biaya untuk pencairan dana tersebut serta anggota setuju membayar angsuran pembiayaan sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati sebelumnya. Dan keluarga menandatangani akad tersebut bertujuan untuk sebagai saksi bahwa akad dan proses pencairan dana telah dilangsungkan dan anggota menerima sejumlah dana sesuai dengan pembiayaan yang telah diajukan.
- (5) Saat proses pencairan dana berlangsung petugas pencairan dana mengambil dokumentasi anggota

untuk menjadi bukti dikemudian hari bahwa anggota telah melakukan pencairan dana.

- (6) Setelah akad selesai dibacakan kemudian penyerahan dana yang sesuai dengan pengajuan pembiayaan anggota. Jika pencairan dilakukan secara tunai, maka uang harus dihitung oleh kedua belah pihak untuk memastikan kecocokan antara catatan pembiayaan dengan fisik uang.
- (7) Petugas pencairan dana harus menyerahkan seluruh dana yang diajukan, meskipun nantinya anggota akan mengambil dana tersebut untuk pembayaran biaya pencairan dana.

Jenis pembiayaan mikro syariah antara lain :

- a) Pembiayaan usaha bagi hasil (mudharabah)

Produk pembiayaan usaha bagi hasil adalah produk pembiayaan yang diberikan kepada anggota dengan semua modal berasal dari KSPPS Tamzis Bina Utama dan atas keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha pembagian keuntungan (nisbah) disepakati bersama diawal. Pembiayaan ini menggunakan akad mudharabah dan diperuntukan bagi usaha produktif yang memiliki keuntungan yang baik. Pembiayaan ini dirancang

khusus bagi anggota yang berkeinginan untuk mengembangkan usahanya supaya lebih maju, dengan pola bagi hasil sehingga ada unsur keadilan dalam kerjasama. Pembiayaan ini disesuaikan dengan kebutuhan dana anggota dengan pola pengembalian secara angsuran sesuai jangka waktu yang disepakati.

- b) Pembiayaan jual beli atau pengadaan barang (murabahah)

Pembiayaan jual beli atau pengadaan barang diperuntukan membantu anggota masyarakat yang membutuhkan barang untuk keperluan perdagangan, alat produksi ataupun konsumsi. Pembiayaan ini dirancang khusus bagi anggota yang berkeinginan memiliki suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya dan mendukung pengembangan usahanya dimana Pihak KSPPS Tamzis Bina Utama terlebih dahulu membeli barang-barang yang dikehendaki anggota sesuai spesifikasinya yang di inginkan, kemudian di jual kepada anggota dengan pola angsuran atau tunai sesuai dengan harga yang telah dilakukan kesepakatan dan jangka waktu yang diinginkan. Setelah penandatanganan akad, barang langsung

menjadi milik anggota. Pembiayaan ini menggunakan akad murabahah dimana Tamzis sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli.

c) Pembiayaan Sewa (Ijarah)

Pembiayaan sewa ini dirancang khusus bagi anggota yang berkeinginan menggunakan suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya atau mendukung pengembangan usahanya akan tetapi anggota tidak berniat untuk memiliki barang tersebut. Dalam hal ini Tamzis menyediakan barang sesuai dengan yang diinginkan anggota, kemudian Tamzis menyewakan kepada anggota dengan pembayaran sewa secara angsuran/cicilan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Pembiayaan sewa menggunakan akad ijarah dengan margin yang kompetitif dan menguntungkan.

d) Pembiayaan Talangan Haji

Pembiayaan porsi haji Tamzis merupakan pinjaman dana dari Tamzis kepada anggota khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh seat/porsi haji. Tamzis akan membantu pengurusan perolehan seat/porsi haji

anggota lewat bank yang ditunjuk oleh Kemenag. Dan sebagai jasa pengurusan itu anggota membayar ujroh atau sering disebut fee (biaya) kepada pengurus Tamzis. Pembiayaan talangan haji Tamzis menggunakan ijarah wal qardh. Tamzis akan membantu menjelaskan kepada anggota proses cara mendapatkan porsi haji. Kemudian Tamzis siap menyediakan jasa pengurusan perolehan porsi haji anggota lewat bank yang ditunjuk oleh Kemenag, sebagai jasa pengurusan tersebut anggota membayar ujroh (fee/biaya) kepengurusan kepada Tamzis. Kemudian muncul total biaya yang harus dikeluarkan oleh anggota terkait biaya porsi haji maupun jasa pengurusannya. Untuk proses pengurusan tersebut menggunakan akad qardh. Sementara akad ijarah di gunakan sebagai fasilitas pemberian dana pinjaman guna mendapatka porsi haji anggota.

3. Jasa

Produk fasilitas jasa meliputi jasa pembayaran rekening listrik, air dan telepon. Dimana KSPPS Tamzis Bina Utama mendapatkan jasa atas pengelolaan pembayaran rekening tersebut, pembayaran rekening

tersebut dapat diambil dari simpanan mutiara anggota.
Produk fasilitas jasa ini menggunakan akad Kafalah.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Syarat dan ketentuan pembiayaan mikro syariah di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Kertek Wonosobo

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Kertek Wonosobo tentang prosedur pemberian pembiayaan mikro syariah adalah sebagai berikut :

Pembiayaan mikro syariah adalah pembiayaan yang didedikasikan bagi pelaku usaha mikro yang tangguh dan terpercaya, untuk meningkatkan kapasitas dan keuntungan usahanya, sehingga pembiayaan lebih berdaya guna.

Pembiayaan mikro syariah terdiri dari pembiayaan mikro syariah satu dan mikro syariah dua. Disini penulis akan membahas tentang pembiayaan mikro syariah dua. Pembiayaan mikro syariah dua adalah pembiayaan di atas Rp 25 juta. Pembiayaan tersebut hanya diberikan kepada anggota yang memiliki jaminan/agunan. Tamzis memungkinkan memberikan dua pembiayaan mikro syariah secara bersamaan kepada seorang anggota dengan syarat anggota tersebut memiliki karakter baik, memiliki sejarah pembiayaan yang baik, memiliki kesanggupan

bayar dan nilai jaminan yang diserahkan ke Tamzis mampu mengcover kedua pembiayaan tersebut.

Berikut ini adalah syarat pembiayaan mikro syariah dua di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Kertek Wonosobo :

1. Menjadi anggota Tamzis.
2. Pengusaha mikro (harus memiliki usaha).
3. Usaha yang dibiayai berjalan minimal satu tahun dan sudah dikategorikan usaha yang berjalan lancar.
4. Untuk pembiayaan dua diharuskan mempunyai legalitas usaha (SIUP, TDP, HO).

Berikut ini adalah ketentuan pembiayaan mikro syariah dua di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Kertek Wonosobo (pembiayaan di atas 25 juta) :

1. Anggota Tamzis.
2. Mengajukan surat formulir permohonan pembiayaan yang diisi sendiri dan diketahui oleh suami/istri bagi yang sudah menikah dan diketahui oleh salah satu keluarga inti bagi yang belum menikah.
3. Menyerahkan foto copy KTP yang masih berlaku suami istri apabila sudah menikah dan foto copy KTP sendiri apabila belum menikah.
4. Menyerahkan foto copy Kartu Keluarga.

5. Menyerahkan foto copy surat nikah bagi yang sudah menikah.
6. Menyerahkan foto copy jaminan.
7. Menyerahkan foto copy NPWP.
8. Menyerahkan foto copy legalitas usaha (SIUP, TDP, HO).
9. Menyerahkan bisnis plan dan rencana penggunaan dana pembiayaan.
10. Menyerahkan foto copy laporan keuangan tiga bulan terakhir.
11. Menyerahkan foto copy ijin praktek.
12. Menyerahkan foto copy sertifikat/SPPT/STTS.
13. Menyerahkan foto copy BPKB, Kuitansi, Faktur.
14. Menyerahkan foto copy bukti penguasaan kios pasar.
15. Menyerahkan foto copy bukti penjualan pembelian.
16. Bersedia di survei.
17. Bersedia menandatangani akad pembiayaan dan menghadirkan saksi dari salah satu keluarga inti.
18. Bersedia membayar biaya administrasi.
19. Bersedia ikut serta dalam program penjaminan.
20. Bersedia membayar simpanan wajib.

B. Menganalisis Prosedur Pemberian Pembiayaan Mikro Syariah Apakah Sudah Sesuai Dengan Teori Atau Tidak

Pembiayaan mikro syariah menggunakan empat akad, yaitu akad mudharabah, murabahah, qardh dan ijarah. Dalam penerapannya sehari-hari di tamzis itu berbeda antara teori dan prakteknya.

1. Akad mudharabah, dalam teori akad mudharabah adalah suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, di mana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akan pembiayaan ditandatangani yang dituangkan dalam bentuk nisbah misalnya 70:30, 65:35, apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis (bukan penyelewengan atau keluar dari kesepakatan) maka pihak penyedia dana akan menanggung kerugian managerial skill dan waktu serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya.

Dalam fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang mudharabah dijelaskan ketentuan yang menyatakan bahwa keuntungan

mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal dan pada ketentuan lain menyatakan bahwa biaya operasional dibebankan kepada mudharib.

Sedangkan dalam praktik sehari-hari akad mudharabah di Tamzis digunakan untuk pemberian modal kerja usaha kepada anggota dimana semua modal berasal dari KSPPS Tamzis Bina Utama dan atas keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha pembagian keuntungan (nisbah) disepakati bersama diawal. Sedangkan dalam praktik sehari-hari akad mudharabah di Tamzis tidak hanya modal berasal dari KSPPS Tamzis Bina Utama semua, karena dalam syarat pembiayaan mikro syariah usaha yang dibiayai berjalan minimal satu tahun dan sudah dikategorikan usaha yang berjalan lancar. Yang dimaksud dalam penerapannya ini adalah tidak hanya pembiayaan baru saja yang dibiayai tapi pembiayaan lama juga bisa dibiayai asalkan berjalan dengan baik dan tidak bertentangan dengan syariat islam boleh saja dilakukan walaupun secara teori dan praktik di dunia nyata berbeda. Pembiayaan ini menggunakan akad mudharabah dan diperuntukkan bagi usaha

produktif yang memiliki keuntungan yang baik. Pembiayaan ini dirancang khusus bagi anggota yang berkeinginan untuk mengembangkan usahanya supaya lebih maju, dengan pola bagi hasil sehingga ada unsur keadilan dalam kerjasama. Pembiayaan ini disesuaikan dengan kebutuhan dana anggota dengan pola pengembalian secara angsuran sesuai jangka waktu yang disepakati.

2. Akad murabahah, dalam teori akad murabahah adalah pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan (1 bulan, 3 bulan, 1 tahun). Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (inventory). Pembiayaan murabahah mirip dengan Kredit Modal Kerja yang biasa diberikan oleh bank-bank konvensional, dan karena pembiayaan murabahah berjangka waktu di bawah satu tahun (short run financing).¹

Sedangkan dalam praktik sehari-hari akad murabahah digunakan untuk pembelian barang dimana Tamzis menyediakan barang sesuai dengan yang diinginkan, kemudian menjualnya

¹A. Perwataatmadja dan Antonio, *Apa...*, h.25

kepada anggota dengan cara pembayaran angsuran atau tunai sesuai dengan harga yang disepakati bersama dan jangka waktu yang diinginkan. Setelah penandatanganan akad, barang langsung menjadi milik anggota. Namun di Tamzis penggunaan akad murabahah tidak hanya dengan pembelian barang saja namun juga bisa dilakukan dalam wujud uang tapi dengan menggunakan akad wakalah dimana Tamzis memberikan uang kepada anggota, dan uang tersebut dapat digunakan oleh anggota untuk membeli barang sendiri, setelah anggota tanda tangan akad wakalah di kantor kemudian anggota membeli barang sesuai dengan keinginannya, setelah itu maksimal dikasih waktu satu minggu untuk menyerahkan bukti kwitansi pembayaran barang, kemudian akad murabahah bisa dilaksanakan oleh Tamzis dan anggota, cara pembayaran angsuran atau tunai sesuai dengan harga yang disepakati bersama dan jangka waktu yang diinginkan, Setelah penandatanganan akad, barang langsung menjadi milik anggota.

3. Akad qardh, dalam teori akad qard adalah perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang

diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak, dimana penerima kredit hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan bank hanya membebani nasabah atas biaya administrasi.

Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI menjelaskan prinsip qardh boleh digunakan sebagai akad pinjaman dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima kepada perbankan pada waktu yang telah disepakati bersama. Sedangkan dalam praktik sehari-hari akad qardh di Tamzis digunakan untuk jasa pengurusan perolehan porsi haji anggota lewat bank yang ditunjuk oleh Kemenag, sebagai jasa pengurusan tersebut anggota membayar ujroh (fee/biaya) kepengurusan kepada Tamzis.

4. Akad ijarah, dalam teori akad ijarah adalah dimana suatu bank atau lembaga keuangan syariah menyewakan peralatan (equipment), sebuah bangunan, barang-barang seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lain-lain kepada

salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya sewa yang sudah ditentukan sebelumnya secara pasti.

Menurut fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang Pembiayaan Ijarah, yang dimaksudkan dengan ijarah adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam ijarah tidak hanya barang yang dapat menjadi objek ijarah tetapi juga jasa. Selain itu, tidak terjadi perubahan kepemilikan atas objek ijarah, tetapi hanya terjadi perpindahan hak pakai dari pemilik yang menyewakan barang atau jasa kepada penyewa. Dalam transaksi ijarah, bank adalah pihak yang menyewakan dan nasabah adalah penyewa.

Sedangkan dalam praktik sehari-hari akad ijarah di Tamzis digunakan sebagai bagi anggota yang berkeinginan menggunakan suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya atau mendukung pengembangan usahanya akan tetapi anggota tidak berniat untuk memiliki barang tersebut. Dalam hal ini Tamzis menyewakan kepada

anggota dengan pembayaran sewa secara angsuran/cicilan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Pembiayaan sewa menggunakan akad ijarah dengan margin yang kompetitif dan menguntungkan. Akad ijarah di Tamzis dapat juga digunakan untuk pembiayaan talangan haji, dimana akad ijarah di gunakan sebagai fasilitas pemberian dana pinjaman guna mendapatka porsi haji anggota.²

²*Wawancara dengan Ibu Nabila Ibrahim selaku Manager Administrasi Cabang di KSPPS Tamzis Bina Utama pada tanggal 16 Maret 2018 pada pukul 14.30.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Syarat dan ketentuan pembiayaan mikro syariah di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Kertek Wonosobo :

Pembiayaan mikro syariah terdiri dari pembiayaan mikro syariah satu dan mikro syariah dua. Disini penulis membahas tentang pembiayaan mikro syariah dua. Pembiayaan mikro syariah dua adalah pembiayaan di atas Rp 25 juta.

Berikut ini adalah syarat pembiayaan mikro syariah dua di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Kertek Wonosobo :

- a. Menjadi anggota Tamzis.
- b. Pengusaha mikro (harus memiliki usaha).
- c. Usaha yang dibiayai berjalan minimal satu tahun dan sudah dikategorikan usaha yang berjalan lancar.
- d. Untuk pembiayaan dua diharuskan mempunyai legalitas usaha (SIUP, TDP, HO).

Sedangkan ketentuan pembiayaan mikro syariah dua di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Kertek Wonosobo (pembiayaan di atas 25 juta) :

- a. Anggota Tamzis.
- b. Mengajukan surat formulir permohonan pembiayaan yang diisi sendiri dan diketahui oleh suami/istri bagi yang sudah menikah dan diketahui oleh salah satu keluarga inti bagi yang belum menikah.
- c. Menyerahkan foto copy KTP yang masih berlaku suami istri apabila sudah menikah dan foto copy KTP sendiri apabila belum menikah.
- d. Menyerahkan foto copy Kartu Keluarga.
- e. Menyerahkan foto copy surat nikah bagi yang sudah menikah.
- f. Menyerahkan foto copy jaminan.
- g. Menyerahkan foto copy NPWP.
- h. Menyerahkan foto copy legalitas usaha (SIUP, TDP, HO).
- i. Menyerahkan bisnis plan dan rencana penggunaan dana pembiayaan.
- j. Menyerahkan foto copy laporan keuangan tiga bulan terakhir.
- k. Menyerahkan foto copy ijin praktek.
- l. Menyerahkan foto copy sertifikat/SPPT/STTS.

- m. Menyerahkan foto copy BPKB, Kuitansi, Faktur.
 - n. Menyerahkan foto copy bukti penguasaan kios pasar.
 - o. Menyerahkan foto copy bukti penjualan pembelian.
 - p. Bersedia di survei.
 - q. Bersedia menandatangani akad pembiayaan dan menghadirkan saksi dari salah satu keluarga inti.
 - r. Bersedia membayar biaya administrasi.
 - s. Bersedia ikut serta dalam program penjaminan.
 - t. Bersedia membayar simpanan wajib.
2. Kedua, prosedur pemberian pembiayaan mikro syariah yang benar, pembiayaan mikro syariah menggunakan empat akad, yaitu mudharabah, murabahah, qardh dan ijarah. Dalam penerapannya sehari-hari di tamzis itu berbeda antara teori dan prakteknya. Menurut penilaian saya penerapannya sehari-hari di Tamzis itu berbeda antara teori dan praktiknya, hal itu boleh saja dilakukan asalkan pembiayaan tersebut dapat berdaya guna untuk masyarakat, tidak menghilangkan prinsip ke syariahnya, pembiayaan ini harus jelas digunakan untuk apa uangnya. Di Lembaga Keuangan Syariah sekarang memang kebanyakan teori dan praktiknya berbeda, karena kalau kita menerapkan harus sesuai dan sama persis dengan teori masih sulit untuk dilakukan

karena memang kehidupan dan kebutuhan masyarakatnya pun berbeda juga, hal itu boleh saja dilakukan walaupun secara teori dan praktik di dunia nyata berbeda.

B. Saran

1. Untuk para pegawai KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Kertek Wonosobo lebih ditingkatkan lagi motivasi dan kedisiplinannya dalam bekerja.
2. Selalu menjaga hubungan baik dan keharmonisan baik untuk anggota, teman seprofesi maupun atasan.

C. Penutup

Demikianlah akhir dari penyusunan Tugas Akhir ini dengan judul “Prosedur Pemberian Pembiayaan Mikro Syariah Di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Kertek Wonosobo” sebagai tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (D3) dalam bidang ilmu perbankan syariah. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Penulis menyadari bahwasannya tugas akhir ini masih kurang sempurna, yang mana semua itu karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan sehingga masih dalam proses penyempurnaan.

Oleh sebab itu, penulis berharap mendapat kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat menyempurnakan penulisan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini dapat

bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Perwataatmadja H. Karnaen, dkk, M.Ec, *Apa dan Bagaimana Bank Islam Ser Ekonomi Islam no. 01*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1992
- Asmawati, *Prosedur Pemberian Kredit Konsumtif Pada PD. Bank BPR Rokan Hilir*, Laporan Thesis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011
- Darsono, dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*, Jakarta : PT RajaGrafindo, 2017
- Fitriya Nurul Zahrotul, *Prosedur Pemberian Kredit Mikro pada PT BPR "CHARIS UTAMA" Jatirogo Tuban*, Diploma (D3) thesis STIE Perbanas Surabaya, 2016
- Herdiansyah Haris, *Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, Cetakan ketiga, Jakarta:Salemba Humanika, 2012
- Huda Nurul, *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoretis*, Jakarta : Amzah, 2016,
Cokrohadisumarto Widiyanto bin Mislan, dkk, *BMT Praktik dan Kasus*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta : Pramedia Group, 2012
- Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002
- Rivai Veithzal dan Arifin Arviyan, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2010

Rozainda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan)*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2016

Vera Ikawaty, *Analisis Prosedur Pemberian Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang*, Other Thesis Universitas Muhammadiyah Malang, 2011

Wangsawidjaja, *Pembiayaan Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012

Wawancara dengan Ibu Nabila Ibrahim selaku Manager Administrasi Cabang di KSPPS Tamzis Bina Utama pada tanggal 16 Maret 2018 pada pukul 14.30.

Yahya Rizal, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta : Salemba Empat, 2014

LAMPIRAN

1. Produk-Produk KSPPS Tamzis Bina Utama

Pembiayaan Mikro Syariah

Diperuntukkan bagi pengusaha mikro sebagai tambahan modal usaha dan investasi.

Diutamakan untuk para pedagang di pasar.

Usaha yang dibiayai sudah berjalan minimal satu tahun.

Menggunakan prinsip Mudharabah Muqayadah dan Murabahah.

Persyaratan mudah, tanpa biaya Administrasi dan Provisi.

Tumbuh berkembang, penuh barokah

Ijabah

Investasi Berjangka Mudharabah

Dikelola berdasarkan prinsip yang adil.

Disalurkan untuk membiayai para pedagang dan pengusaha kecil.

Disalurkan hanya untuk kegiatan usaha yang halal.

Perolehan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.

Mudah dalam bertransaksi, kami siap datang ketempat Anda.

Berpengalaman lebih dari 16 tahun.

Memiliki jaringan tingkat nasional.

Mengalir, menumbuhkan, berbuah manfaat

SIMPANAN MUTIARA

Memudahkan transaksi Syariah Anda

Mudah

Setoran dan pengambilan dapat dilayani di semua kantor TAMZIS. Setoran dan pengambilan dapat dilayani di tempat anggota.

Multiguna

Sangat cocok bagi yang memiliki usaha perdagangan di pasar maupun sentra usaha lainnya. Dapat digunakan sebagai simpanan Pendidikan, Waimah, Qurban, Aqiqah dan Haji.

Barokah

Menggunakan prinsip Wadiah Yad Ad Dhamanah, yaitu TAMZIS menerima titipan dari anggota kemudian disalurkan ke usaha yang produktif.

Memudahkan Transaksi Syariah Anda

2. Pembiayaan

Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah

Adalah Pembiayaan TAMZIS yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan anggota sesuai syariah, aman, cepat, mudah dan menguntungkan, sehingga *Insha Allah* memperoleh keberkahan.

PEMBIAYAAN USAHA BAGI HASIL

Dirancang khusus bagi anggota yang berkeinginan untuk mengembangkan usahanya supaya lebih maju, dengan pola bagi hasil sehingga ada unsur keadilan dalam kerjasama ini. Pembiayaan ini disesuaikan dengan kebutuhan dana anggota dengan pola pengembalian secara angsuran sesuai jangka waktu yang disepakati.

PEMBIAYAAN JUAL BELI atau PENGADAAN BARANG

Dirancang khusus bagi anggota yang berkeinginan memiliki suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya atau mendukung pengembangan usahanya, dimana TAMZIS menyediakan barang sesuai dengan yang diinginkan, kemudian menjualnya kepada anggota dengan cara pembayaran angsuran atau tunai sesuai dengan harga yang disepakati bersama dan jangka waktu yang diinginkan. Setelah penandatanganan akad barang langsung menjadi milik anggota.

PEMBIAYAAN JASA

Dirancang khusus bagi anggota yang berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan berkaitan dengan pendidikan, kesehatan ataupun sosial yang lain akan tetapi anggota belum mempunyai dana tunai. Dalam hal ini TAMZIS menyediakan dana tunai dan akan melakukan pekerjaan pengurusan tersebut sehingga TAMZIS berhak atas apa yang disebut sebagai 'upah' atas kerja pengurusannya itu. Besaran upah (ujrah/fee) disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal. Pola angsuran sesuai dengan kesepakatan antara TAMZIS dan anggota.

PEMBIAYAAN SEWA

Dirancang khusus bagi anggota yang berkeinginan menggunakan suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya atau mendukung pengembangan usahanya akan tetapi anggota tidak berniat untuk memiliki barang tersebut. Dalam hal ini TAMZIS menyediakan barang sesuai dengan yang diinginkan anggota, kemudian TAMZIS menyewakan kepada anggota dengan pembayaran sewa secara angsuran/ cicilan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.

KEUNGGULAN PEMBIAYAAN TAMZIS

- Semua pembiayaan di TAMZIS dilindungi dengan penjaminan Ta'awun untuk menjaga kemungkinan terjadinya resiko usaha terkait dengan musibah maupun jwa.
- Dirancang khusus sesuai dengan kebutuhan anggota, dengan proses dan syarat yang mudah sesuai syariah.
- TAMZIS adalah Partner bisnis terpercaya yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun.
- Plafond pembiayaan sampai dengan Rp 100 juta dengan jangka waktu pembiayaan sampai dengan 3 tahun.
- Pembayaran angsuran bisa dilayani online di semua Kantor Cabang dengan margin yang sangat kompetitif.

Skema Proses Pembiayaan Yang Layak



Syarat dan Ketentuan:

- Anggota TAMZIS
- Mengisi Formulir Pengajuan Pembayaan
- Menyerahkan:
 - FC KTP
 - FC Kartu Keluarga (KK)
 - FC Agunan
 - FC persyaratan lain yang diperlukan
- Bersedia disurvei
- Memiliki kemampuan angsur
- Jujur dan amanah

www.tamzis.com



Membuhkan niat haji Anda secara terencana

Pendahuluan

Umat Muslim dari seluruh dunia berharap agar dari suatu bangsa datang berbondong-bondong ke tanah suci Mekah, untuk melaksanakan ibadah haji yang akan segera datang yang sama dan mendidik hal yang mulia. Kita sebagai umat muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir tentu ingin melaksanakan ibadah haji yang sempurna. Untuk itu, kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah dengan mempersiapkan dana yang cukup untuk melaksanakan ibadah haji. Untuk itu, kita harus mempersiapkan dana yang cukup untuk melaksanakan ibadah haji. Untuk itu, kita harus mempersiapkan dana yang cukup untuk melaksanakan ibadah haji.

Pendapat

Menyediakan dana haji TANZIS merupakan pinjaman dana dari TANZIS sebagai alternatif pembiayaan haji yang terencana. Dengan demikian, kita dapat mempersiapkan dana yang cukup untuk melaksanakan ibadah haji. Untuk itu, kita harus mempersiapkan dana yang cukup untuk melaksanakan ibadah haji.

www.tanzimis.com

Tujuan dan Manfaat


- Menetapkan kemudahan kepada anggota TANZIS dalam melaksanakan ibadah haji
- Memberikan kepastian kepada anggota TANZIS dalam melaksanakan ibadah haji
- Menjamin keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan ibadah haji
- Menjamin keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan ibadah haji

Akad

Pembayaran TANZIS haji (TANZIS) merupakan pinjaman yang wajib dan wajib. Untuk itu, kita harus mempersiapkan dana yang cukup untuk melaksanakan ibadah haji. Untuk itu, kita harus mempersiapkan dana yang cukup untuk melaksanakan ibadah haji.

Prosedur

Prosedur pembayaran TANZIS haji (TANZIS) meliputi beberapa langkah yang harus dilakukan oleh anggota TANZIS. Langkah-langkah tersebut meliputi: pendaftaran, pembayaran, dan pelaksanaan ibadah haji.



Keterangan Skema

1. Anggotanya merupakan anggota TANZIS yang melakukan ibadah haji
2. Setelah melakukan ibadah haji, anggota TANZIS akan melakukan pembayaran TANZIS
3. Setelah melakukan pembayaran TANZIS, anggota TANZIS akan melakukan ibadah haji
4. Setelah melakukan ibadah haji, anggota TANZIS akan melakukan pembayaran TANZIS

Simulasi Pembayaran Poris Haji

Keterangan	Jangka Waktu Pembayaran	12 Bulan	24 Bulan	36 Bulan
Tarif Poris Haji		21.000.000	10.500.000	7.000.000
Tarif asuransi syariah		5.000.000	2.500.000	1.666.667
Biaya Angkat Sertifikat		20.000.000	10.000.000	6.666.667
Jumlah Poris Haji TANZIS		46.000.000	23.000.000	15.333.333
Uang		3.000.000	1.500.000	1.000.000
Saluran Haji		500.000	250.000	166.667
Biaya Pengiriman		22.500	11.250	7.500
Anggaran Total		51.725.000	25.306.250	17.166.667

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah anggaran yang harus disiapkan oleh anggota TANZIS untuk melakukan ibadah haji adalah sebesar Rp. 51.725.000. Untuk melakukan ibadah haji, anggota TANZIS harus menyiapkan dana sebesar Rp. 51.725.000. Untuk melakukan ibadah haji, anggota TANZIS harus menyiapkan dana sebesar Rp. 51.725.000.

3. Formulir Pengajuan Pembiayaan

TMZ A 101

 **FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN**

Kepada Yth.
Bag. Pembiayaan Baituttamwil TAMZIS
Di

Dengan Hormat
Yang bertanda tangan di bawah ini saya

IDENTITAS PEMOHON

Nama :
Nomor Anggota :
Tempat Tanggal Lahir :
Status : Nikah / Belum Nikah, Jumlah Keluarga.....
Nama suami/ istri :
Pekerjaan suami/ istri :
Pendidikan terakhir : SD / SMP / SMA / D3 / S1 / Lainnya.....
Alamat Rumah :
No. KTP :
No. Telepon/ HP :
Status tempat tinggal : Milik Sendiri / Sewa / Keluarga / Rumah Dinas /.....
No. Induk Tamzis :

Dengan ini bermaksud mengajukan pembiayaan :

PERMOHONAN

Jumlah kebutuhan dana : Rp.
Jangka Waktu :
Tujuan Penggunaan : Modal usaha/Investasi.....
Jenis permohonan : Baru / Sudah pernah X

DATA USAHA

Bentuk usaha : Perorangan / Badan Usaha
Nama Perusahaan :
Jenis Usaha : Produksi / Perdagangan / Pertanian
Lama Usaha :Mulai.....
Alamat usaha :
Status tempat usaha :

DATA KEUANGAN

Pendapatan usaha :
Pengeluaran Usaha :
Pengeluaran di luar usaha :
Penghasilan lain yang bisa diverifikasi :
Pinjaman ditempat lain : jangka waktu
Angsuran perbulan : kurang X angsuran

DATA AGUNAN

1.	Jenis Agunan
	Lokasi
	Tipe/ Tahun
	Bukti kepemilikan
	Atas nama
2.	Jenis Agunan
	Lokasi
	Tipe/ Tahun
	Bukti kepemilikan
	Atas nama
3.	Jenis Agunan
	Lokasi
	Tipe/ Tahun
	Bukti kepemilikan
	Atas nama

DATA PENDUKUNG YANG DI BERIKAN :

NO	JENIS DOKUMEN	CHECK LIST (disi TAMZIS)
1	Copy KTP/ Identitas Pemohon & suami/ istri	
2	Copy Kartu Keluarga	
3	Akte terakhir pendirian & perubahan perusahaan	
4	Legalitas usaha	
	a. SIUP	
	b. TDP	
	c. NPWP	
	d. Lain-lain	
5	Copy Rek. simpanan 3 bulan terakhir	
6	Copy ijin Praktek	
7	Copy Sertifikat/ SPPT/ STTS	
8	Copy BPKB, Kuitansi, Faktur	
9	Copy Bukti Penguasaan Kios Pasar	
10	Copy Laporan Keuangan 3 bulan terakhir	
11	Copy Bukti penjualan pembelian	

Dengan ini saya menyatakan bahwa semua informasi ini benar adanya, dan apabila diperlukan saya memberikan persetujuan kepada TAMZIS untuk mendapatkan dan meneliti seluruh informasi dari sumber manapun yang dianggap layak.

.....
Pemohon

{.....}

CEKLIST ALIRAN DATA PROSES PEMBIAYAAN

NO	PROSES	KETERANGAN	TANDA TANGAN
01	MMC/ CSO/ AO a. Menerima pengajuan b. Ferifikasi dan penjelasan proses pembiayaan c. Wawancara pendahuluan		
02	SURVEYOR/ ANALIS a. Survey b. Menerima pengajuan Penjadwalan c. Survey kondisi usaha d. Analisa lap. Keuangan e. Survey jaminan f. Laporan hasil survey		
03	COMITE PEMBIAYAAN a. Menerima laporan hasil survey b. Sidang komite c. Membuat keputusan komite		
04	ADMINISTRASI a. Menerima keputusan hasil komite pembiayaan b. Membuat memori keputusan kepada anggota c. Menyampaikan keputusan hasil survey kepada anggota		
05	ANGGOTA a. Menerima memori keputusan b. Menerima/ menolak keputusan		
06	ADMINISTRASI a. Menyiapkan akad		
07	MARKETING (sesuai kewenangan) a. Mempersiapkan proses akad b. Melaksanakan akad dengan anggota c. Menyerahkan hasil proses akad kepada administrasi		
08	ADMINISTRASI a. Menerima hasil akad b. Melaksanakan proses pencairan c. Mengadministrasikan pembiayaan		

Keterangan: Nama dan tanggal dicantumkan saat tanda tangan

4. Lembar Akad

Bismillaahirrahmaanirrahiim

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu" (QS. Al-Maa'idah [5] : 1)

„Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”
(QS. Al-Baqarah [2] : 283)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu..."
(QS. An-Nisa' [4] : 29)

AKAD MUDHARABAH

Nomor: 000333/TMZ-KRT/MDA/0071/IV/2017

Dengan memohon ridho Allah SWT. Pada hari ini, Jumattanggal 21 April 2017 (Dua Puluh Satu April Dua Ribu Tujuh Belas), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. AGUS JOKO SUSILO, Pekerjaan Karyawan Swasta, lahir tanggal 16 Januari 1978, Warga Negara Indonesia, beralamat di SELOKROMO 02/07 SELOKROMO LEKSONO WONOSOBO, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3307051601780004 dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Manajer Marketing KSPPS TAMZIS BINA UTAMA Cabang Kertek dan karenanya berdasarkan surat kuasa Nomor 079/A/TMZ/SK/P.039/IV/2016 bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) TAMZIS BINA UTAMA, beralamat di Jl. S. Parman No. 46 Wonosobo, selaku Shahibul Maal, selanjutnya disebut TAMZIS.

2. Nama :
Umur/tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat Rumah :
Alamat Pekerjaan :
Nomor KTP :
Dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama diri sendiri, selaku Mudharib, selanjutnya disebut ANGGOTA.

TAMZIS dan ANGGOTA, selanjutnya bersama-sama disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ANGGOTA membutuhkan sejumlah dana untuk mengembangkan usahayadan untuk memenuhi hal tersebut telah meminta TAMZIS untuk memberi modal, dan TAMZIS menyetujui untuk menyediakan fasilitas pembiayaan tersebut dengan akad Mudharabah.
2. Para Pihak telah menyetujui bahwa untuk maksud-maksud tersebut akan menandatangani dan melaksanakan suatu perjanjian berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang termaktub di bawah ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pihak bersepakat untuk mengadakan dan menandatangani akad Mudharabah, selanjutnya disebut Akad, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Akad ini, yang dimaksud dengan:

1. Mudharabah adalah Akad kerjasama usaha antara TAMZIS selaku pemilik dana (*Shahibul maal*) dan ANGGOTA selaku pengelola usaha (*Mudharib*) dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di muka.
2. Akad adalah kesepakatan tertulis antara TAMZIS dan ANGGOTA yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.
3. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
4. TAMZIS adalah pemilik dana (*Shahibul maal*).
5. ANGGOTA adalah pengelola usaha (*Mudharib*).
6. Modal adalah sejumlah dana yang disediakan oleh TAMZIS untuk ANGGOTA sesuai dengan permohonan yang diajukan ANGGOTA kepada TAMZIS untuk tujuan usaha.

5. Bukti Pencairan Akad

BUKTI PENCAIRAN PEMBIAYAAN MUDHARADAH TAMZIS

Telah terima dari KSPS TAMZIS BINA UTAMA, Uang sebesar Rp. 10.000.000,- Untuk pencairan pembiayaan atas nama MUHAMAD WASKITO No. Pembiayaan: 0202.0000009212.69 menggunakan Akad Mudharabah Muqayadah/Bagi Hasil dengan ketentuan,

1. Obyek Pembiayaan : Pertanian
 2. Jangka Waktu Pembiayaan : 6 bulan
 3. Persentase Nisbah : Tamzis 244, Anggota 764
 4. Titipan Setoran,
 - a. Titipan Untuk Pokok : Rp. 10.000.000,- ✓
 - b. Titipan Untuk Bagi Hasil : Rp. 1.800.000,- menurun //300.000/bulan ✗
 - c. Cadangan : Rp. 0,-
- Total Setoran : Rp. 11.800.000,-

Petugas TAMZIS

(GANTARA PUGUH)

Wonosobo, 08 Mei 2017

Anggota yang menerima

TANDA TERIMA SETORAN TA'AWUN/PENJAMINAN

Telah terima hibah dana dari,
 Nama Anggota : MUHAMAD WASKITO
 No. Pembiayaan : 0202.0000009212.69
 Jumlah Setoran : Rp. 67.500,-

Sebagai syarat keikutsertaan dalam program Ta'awun/Penjaminan Tamzis. Tanda Terima ini sekaligus menjadi Kartu bukti keikutsertaan Bapak/Ibu dalam Program Ta'awun/Penjaminan Tamzis. Kartu ini berlaku sampai 08 November 2017

Wonosobo, 08 Mei 2017

Petugas TAMZIS

(GANTARA PUGUH)

Anggota Benyotor

BUKTI SETORAN BIAYA ADMINISTRASI

Dengan ini saya membayar sejumlah dana tersebut dibawah ini, sebagai biaya administrasi atas pembiayaan sebagai berikut,

Nama Anggota : MUHAMAD WASKITO
 No. Pembiayaan : 0202.0000009212.69
 Plafond Pembiayaan : 10.000.000

1. Biaya Administrasi : Rp. 25.000,-
 2. Biaya Materai : Rp. 21.000,-
 Total Biaya : Rp. 46.000,-

Wakaf/Infag Tasaddun : Rp. 1.500,-

115.000 + 20.000

daftar anggota

Wonosobo, 08 Mei 2017

Petugas TAMZIS

(GANTARA PUGUH)

Anggota Penyotor

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Aprilia Ari Setiyaningsih
Tempat Tanggal Lahir : Sragen, 04 April 1998
Alamat Asal : Ds. Mantup RT 005, Kelurahan
Bendo, Kecamatan Sukodono,
Kabupaten Sragen
Email : avrilari486@gmail.com
No HP : 085729796856
Pendidikan :

1. MI Nurul Islam Bendo Lulus Tahun 2009
2. SMP Negeri 2 Sukodono Lulus Tahun 2012
3. SMK Negeri 1 Sragen Lulus Tahun 2015
4. UIN Walisongo Semarang sekarang.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyatakan,

Aprilia Ari Setiyaningsih